Kementerian PPN/
Bappenas

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

2020

SAMBUTAN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan. Selain itu, anak yang dikawinkan pada usia di bawah 18 tahun akan memiliki kerentanan akses terhadap kebutuhan dasar sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan antargenerasi.

Bappenas sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana pembangunan nasional telah mengintegrasikan arahan presiden dan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) terkait penurunan angka perkawinan anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Angka perkawinan anak ditargetkan turun dari 11,2% di tahun 2018 menjadi 8,74% di tahun 2024.

Sebagai upaya penjabaran arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 ke dalam strategi-strategi yang implementatif, Bappenas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang didukung Program Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) dan Program MAMPU yang merupakan program kerja sama pemerintah Indonesia dan Australia, UNFPA, dan UNICEF menginisiasi upaya kolaboratif untuk menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). STRANAS PPA terdiri dari lima strategi, yaitu: 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; dan 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. STRANAS PPA diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan kolaborasi pencegahan terjadinya perkawinan anak.

Apresiasi dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada para pihak yang berkontribusi mewujudkan STRANAS PPA ini. Semoga strategi yang komprehensif dan implementatif ini mampu menjadi pendorong bagi semua pihak, baik di pusat maupun di daerah, untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Jakarta, Januari 2020
Suharso Monoarfa

SAMBUTAN

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anak yang jumlahnya 79,55 juta atau 30,1% dari total penduduk Indonesia (Proyeksi BPS, 2018) merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, yang nantinya akan berperan sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Oleh sebab itu, anak harus dipenuhi hak-haknya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pengasuhan yang layak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, termasuk perlindungan dari praktik perkawinan anak. Tidak dipenuhinya hak-hak tersebut akan mengancam tumbuh kembang anak, baik fisik, psikis, mental, spiritual, maupun sosial.

Upaya pemerintah dalam menurunkan perkawinan anak sangat ditentukan oleh diperkuatnya kerja sama dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta melibatkan partisipasi masyarakat, media, dan dunia usaha. Sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penghapusan praktik perkawinan anak secara lebih terstruktur, holistik, dan integratif di Indonesia.

Dengan diterbitkannya dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, diharapkan setiap pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.

Akhir kata, saya menyampaikan penghargaan kepada BAPPENAS yang telah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yang dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam upaya percepatan Indonesia Layak Anak (IDOLA) tahun 2030 dan Indonesia Emas tahun 2045.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
I Gusti Ayu Bintang Darmawati

TERIMA KASIH

Penyusunan dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) ini dapat terlaksana berkat komitmen yang tinggi dan kerja sama yang baik antara semua pihak. Kementerian PPN/Bappenas mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Tim Penyusun dan seluruh pihak yang terlibat atas kerja keras dan kontribusinya sehingga STRANAS PPA ini dapat diterbitkan. Penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

- **Pengarah**
  Subandi Sardjoko, *Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas*

- **Koordinator**
  Woro Srihastuti Sulistyaningrum, *Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas*

- **Tim Penyusun**
  Ali Aulia Ramly (UNICEF), Derry F Ulum (UNICEF), Dyana Savina H (MAMPU), Emilie Minnick (UNICEF), Erik Sutanto (BAPPENAS), Fransisca Indarsiani (MAMPU), Indah Erniawati (BAPPENAS), Lia Marpaung (AIPJ2), Lies Marcoes (Rumah KitaB), Neny Aryani Nurizky R (BAPPENAS), Risya Kori (UNFPA), Rohika Kurniadi Sari (KPPPA), Sri Wahyuni (UNFPA), Yosi Diani Tresna (BAPPENAS)

- **Kementerian/Lembaga Terkait Penyusunan STRANAS PPA**
  Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA); Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agama; Kementerian Sosial; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan); Komisi Perlindungan Anak Nasional (KPAI)

- **Tenaga Ahli Penyusun**
  Maria Ulfa Anshor, Joan Wicitra

- **Editor**
  Uswatul Chabibah

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mitra pembangunan UNICEF, UNFPA, DFAT, MAMPU, dan AIPJ2 yang telah membantu penyusunan dokumen ini.

Semoga dokumen STRANAS PPA ini dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk dapat berkolaborasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkawinan anak adalah bentuk pelanggaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa penelitian terkait dampak perkawinan anak pun menunjukkan adanya korelasi kesehatan ibu dan bayi, serta kematian ibu dengan fenomena perkawinan anak. Pada umumnya, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebanyak 3,5%. Penurunan ini belum mencapai hasil yang diharapkan dan tergolong lambat. Bahkan, angka prevalensi perkawinan anak sempat mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 11,1% menjadi 11,2% pada tahun 2018.[1] Angka kenaikan yang fluktuatif setiap tahun menunjukkan bahwa diperlukan usaha yang sistematik dan terpadu demi mencapai penurunan angka perkawinan anak.

Berpijak pada pemahaman akan kompleksnya perkawinan anak, maka kesadaran akan fenomena maupun solusi untuk perkawinan anak harus dirancang secara komprehensif dan holistik. Faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, budaya, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda). Meskipun norma agama dan budaya pada sebagian masyarakat menolak perkawinan anak, namun pada daerah-daerah tertentu, masyarakat masih menggunakan tafsir agama dan budaya sebagai pembenar. Berangkat dari kondisi ini, perihal norma, budaya, dan nilai di masyarakat yang mendukung praktik perkawinan anak harus mendapatkan strategi dan pendekatan khusus.

Tujuan pembangunan Indonesia lewat kebijakan RPJMN 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) telah berkomitmen "mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing". Adapun sasaran strategis STRANAS PPA, *pertama*, tersedianya strategi yang implementatif untuk pencegahan perkawinan anak yang dirujuk oleh berbagai pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. *Kedua*, terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan perkawinan anak secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Target dan tujuan pembangunan ini mengukuhkan pentingnya strategi pencegahan perkawinan anak yang terukur dan sistematis. Target ini dijabarkan dalam bentuk lebih konkret, yaitu penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030.

Perumusan strategi nasional dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas fenomena perkawinan anak dan juga keberagaman konteks Indonesia. Oleh karena itu, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) memiliki 7 prinsip: 1) Prinsip Perlindungan Anak; 2) Prinsip Kesetaraan Gender; 3) Prioritas pada Strategi *Debottlenecking* (penguraian masalah yang menghambat); 4) Multisektor; 5) Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS); 6) Partisipatoris; 7) Efektif, Efisien, Terukur, dan Berkelanjutan.

Mengingat kompleksitas fenomena perkawinan anak dan juga berdasarkan penilitan terkini serta konsultasi dengan pemangku kepentingan, STRANAS PPA menggunakan pendekatan holistik dan sistematik. Pendekatan tersebut dikembangkan melalui 5 (lima) strategi, yaitu: 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perka-

winan Anak; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan.

Dalam pelaksanaannya, STRANAS PPA terdiri atas 5 (lima) tahap, yaitu:

Tahap 1. Pemetaan kondisi daerah/provinsi;
Tahap 2. Pembangunan komitmen bersama pencegahan perkawinan anak;
Tahap 3. Perencanaan dan penganggaran untuk STRANAS PPA;
Tahap 4. Pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak;
Tahap 5. Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pencegahan perkawinan anak.

Seluruh tahapan bertujuan menegaskan keterlibatan semua pemangku kepentingan kunci serta memastikan strategi sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan di daerah. Selain itu, dibutuhkan penguatan peran lingkungan pendukung untuk mencegah perkawinan anak di tingkat daerah.

Target awal intervensi kunci adalah penguatan peran orang tua, masyarakat, dan lembaga dalam mencegah perkawinan anak. Terdapat 3 (tiga) jenis pendekatan yang dapat menjadi rujukan pelaksanaan STRANAS PPA di tingkat daerah, yaitu: 1) Pendekatan Penguatan; 2) Pendekatan Akselerasi; dan 3) Pendekatan Konsolidasi. Pendekatan berbeda dirancang untuk mengakomodasi keberagaman capaian berbagai daerah serta memastikan daerah memiliki daya ungkit memadai untuk menurunkan angka perkawinan anak.

STRANAS PPA ini akan dilaksanakan oleh pemangku kepentingan kunci, yaitu 18 kementerian/lembaga: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Sosial; BKKBN; Kementerian Kesehatan; Kementerian Koordinasi PMK; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mahkamah Agung; Badan Pusat Statistik; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Komunikasi dan Informasi; Kementerian Tenaga Kerja; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Pariwisata; dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pemerintah daerah; mitra pembangunan; organisasi masyarakat sipil; lembaga penelitian dan akademisi; serta dunia usaha dan media; juga merupakan pemangku kepentingan yang tak kalah penting.❖

DAFTAR ISI

Kata Sambutan v
Terima Kasih ix
Ringkasan Eksekutif xi
Daftar Isi xiv
Daftar Istilah dan Singkatan xviii

BAB 1. PENDAHULUAN 22
1.1 Kondisi Umum: Fenomena Perkawinan Anak 23
1.2 Upaya dan Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia 27
1.3 Pemetaan Pemangku Kepentingan 31

BAB 2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK 32
2.1 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 33
2.1.1 Pembangunan Sumber Daya Manusia 33
2.1.2 Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 33
2.2 Prinsip Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 35
2.3 Tujuan Utama Strategi Nasional Pemcegahan Perkawinan Anak 36
2.3.1 Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 36
2.3.2 Fokus Strategi dan Intervensi Kunci 38
2.3.3 Pendekatan Intervensi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 39
2.3.4 Tahapan dan Pendekatan untuk Pelaksanaan 41
2.3.5 Target STRANAS PPA 45

DAFTAR ISI

BAB 3. RANCANGAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN, KELEMBAGAAN, DAN KOORDINASI 46

3.1 Rancangan Peran dan Tanggung Jawab Setiap Pemangku Kepentingan STRANAS PPA 47

3.2 Kerangka Kelembagaan dan Koordinasi 48

3.3 Koordinasi, Peran, dan Tanggung Jawab Setiap Pemangku Kepentingan di Berbagai Tingkatan 48

3.4 Mekanisme Koordinasi 50

3.5 Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi 50

3.6 Pelaporan 50

BAB 4. KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA PENDANAAN 52

4.1 Kerangka Regulasi 53

4.2 Kerangka Pendanaan 53

BAB 5. REKOMENDASI 56

Lampiran A. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 59

Lampiran B. Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan 63

Lampiran C. Kerangka Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi 69

Lampiran D. Kerangka Indikator per Strategi 72

DAFTAR PUSTAKA 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Prevalensi Perkawinan Anak Nasional dari tahun 2008-2018	23
Gambar 2.	Proporsi perempuan yang berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun per provinsi pada tahun 2015-2018	24
Gambar 3.	Prevalensi Perkawinan Anak Per Provinsi	25
Gambar 4.	Angka Absolut Perkawinan Anak Indonesia per provinsi	26
Gambar 5.	Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia dengan Teori Model Ekologis	30
Gambar 6.	Prinsip Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak	35
Gambar 7.	Tujuan, Fokus Strategi, Intervensi Kunci dan Sektor Terkait pada STRANAS PPA	37
Gambar 8.	Teori Perubahan Sosial Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak	40
Gambar 9.	Lima Tahap Proses Pelaksanaan STRANAS PPA di daerah	41
Gambar 10.	Pendekatan Penguatan	42
Gambar 11.	Pendekatan Akselerasi	43
Gambar 12.	Pendekatan Konsolidasi	44
Gambar 13.	Target dan Kerangka Waktu STRANAS PPA	45
Gambar 14.	Pemetaan Pemangku Kepentingan Terkini dan Masa Depan	48
Gambar 15.	Pembagian Peran dan Tugas STRANAS PPA di setiap tingkatan	49
Gambar 16.	Pemetaan kerangka pendanaan	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Identifikasi Program Kementerian/Lembaga Terkait Pencegahan Perkawinan Anak	55

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APH	Aparat Penegak Hukum
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kemdikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
BPS	Badan Pusat Statistik
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DUKCAPIL	Kependudukan dan Catatan Sipil
HKSR	Hak Kesehatan Seksualitas dan Reproduksi
Kanwil Agama	Kantor Wilayah Agama
Kemenag	Kementerian Agama
Kemenaker	Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
Kemenko PMK	Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenpar	Kementerian Pariwisata
Kemenpora	Kementerian Pemuda dan Olah Raga
Kemensos	Kementerian Sosial
Kemen UKM	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KK	Kartu Keluarga
KTD	Kehamilan Tidak Diinginkan
KPAD	Kelompok Perlindungan Anak Desa
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DAFTAR SINGKATAN

Kominfo	Kementerian Komunikasi dan Informasi
KLA	Kota Layak Anak
KUA	Kantor Urusan Agama
K/L	Kementerian dan Lembaga
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
MA	Mahkamah Agung
MDGs	Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millennium)
MoU	Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)
Musrenbangdes	Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	Organisasi Perangkat Desa
OSIS	Organisasi Siswa Intra Sekolah
PATBM	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
Peksos	Pekerja Sosial
Perda	Peraturan Daerah
Perdes	Peraturan Desa
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
Permendagri	Peraturan Kementerian Dalam Negeri
Permendesa	Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Perpres	Peraturan Presiden
Pemda	Pemerintah Daerah
PIK-R	Pusat Informasi dan Konseling Remaja
PKBM	Pusat Kegiatan Berbasis Masyarakat
PKPR	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
PKH	Program Keluarga Harapan
PKSAI	Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
PT	Perguruan Tinggi
PUG	Pengarusutamaan Gender
PUSPAGA	Pusat Pembelajaran Keluarga
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
RAD PPA	Rencana Aksi Desa Pencegahan Perkawinan Anak
RAN	Rencana Aksi Nasional

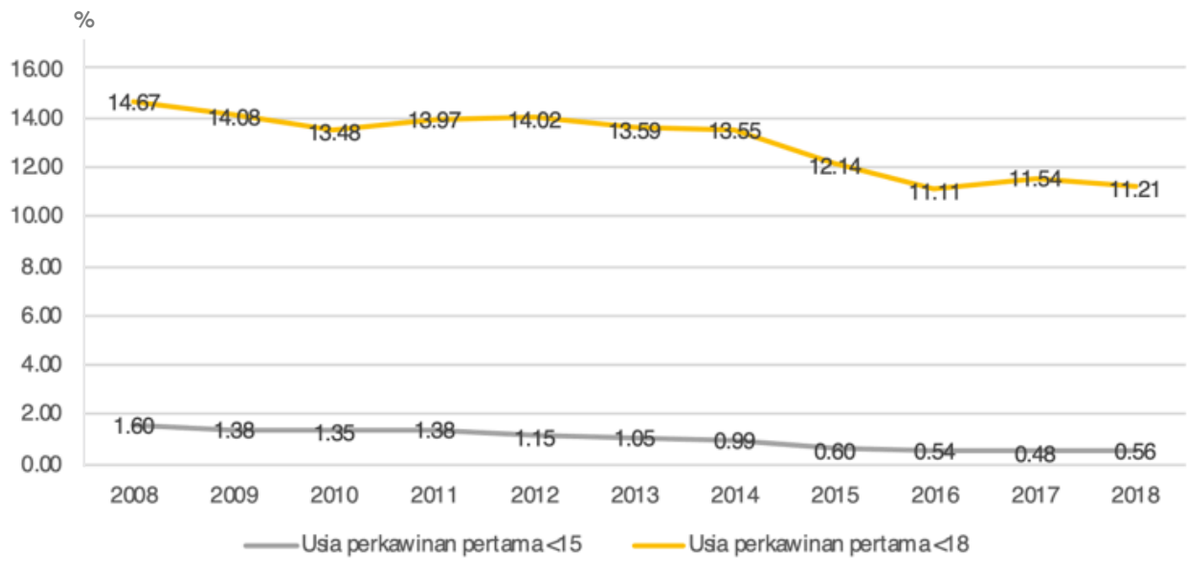
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPP	Rancangan Peraturan Presiden
SE	Surat Edaran
SK	Surat Keputusan
STRANAS PPA	Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak
SDGs	Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB)
SDM	Sumber Daya Manusia
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SKAP	Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program
SKB	Surat Keputusan Bersama
SPTJM	Surat Pertanggungjawaban Mutlak
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TePSA	Telepon Pelayanan Sosial Anak
TODAT	Tokoh Adat
TOGA	Tokoh Agama
TOMA	Tokoh Masyarakat
THIS	Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs)
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
TKPKD	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
UPT	Unit Pelayanan Teknis


TANTANGAN
ISU STRATEGIS
UPAYA PENCEGAHAN

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM: FENOMENA PERKAWINAN ANAK

Pencegahan perkawinan anak merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Angka perkawinan anak di Indonesia diukur melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan indikator persentase perempuan 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun. Secara umum, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebanyak 3,5%, ditunjukkan pada Gambar 1. Penurunan ini lebih cepat di perdesaan daripada di perkotaan.[2]

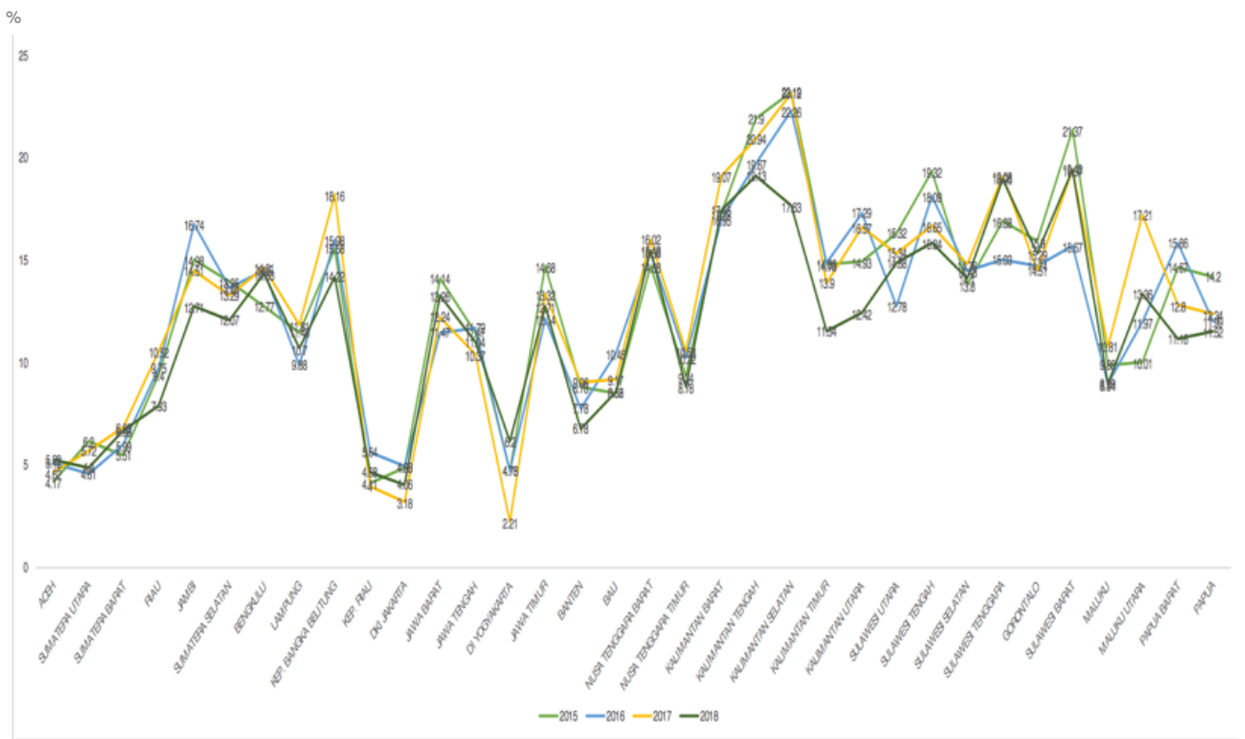


Gambar 1. Prevalensi Perkawinan Anak Nasional dari tahun 2008-2018 (SUSENAS)

Meskipun demikian, penurunan ini belum mencapai hasil yang diharapkan dan tergolong lambat. Misalnya, angka prevalensi perkawinan anak sempat mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 11,1% menjadi 11,2% pada tahun 2018.[3] Sementara untuk usia perkawinan di bawah 15 tahun, terjadi penurunan sebesar 1,04% dari tahun 2008 hingga 2018. Namun, berdasarkan tren tiga tahun terakhir terdapat kenaikan dari 0,54% pada tahun 2016 menjadi 0,56% pada tahun 2018. Angka kenaikan yang fluktuatif setiap tahun menunjukkan bahwa usaha yang sistematis dan terpadu perlu dilakukan dalam menurunkan angka perkawinan anak.

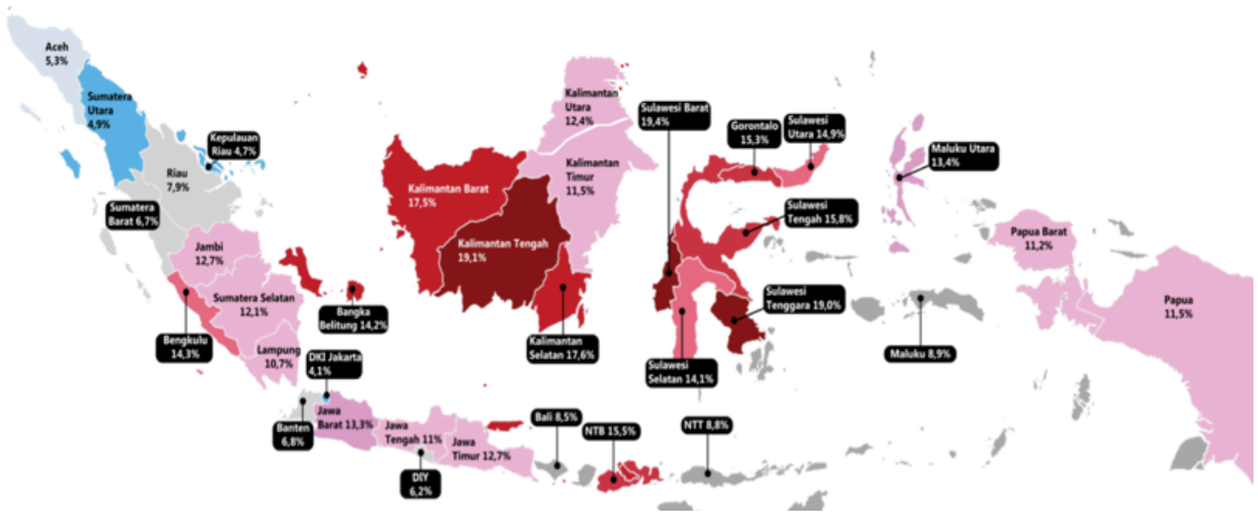
Perkawinan anak adalah isu yang kompleks. Faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda)[4], dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal).[5] Selain itu, perjodohan dan penerimaan masyarakat terhadap perkawinan anak kerap disebut sebagai faktor pendorong.[6] Berpijak pada kompleksnya perkawinan anak, kesadaran akan fenomena maupun solusi untuk perkawinan anak harus dirancang secara komprehensif, holistik, dan sistematis.

Prevalensi perkawinan anak di setiap provinsi sangat bervariasi setiap tahun. Periode tahun 2015-2018 menunjukkan tren serupa dengan angka nasional, yaitu mengalami kenaikan dan penurunan yang menunjukkan adanya variasi pada konteks daerah dan provinsi. Gambar 2 menjabarkan tren prevalensi perkawinan anak per provinsi.



Gambar 2. Proporsi perempuan yang berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun per provinsi pada tahun 2015-2018.

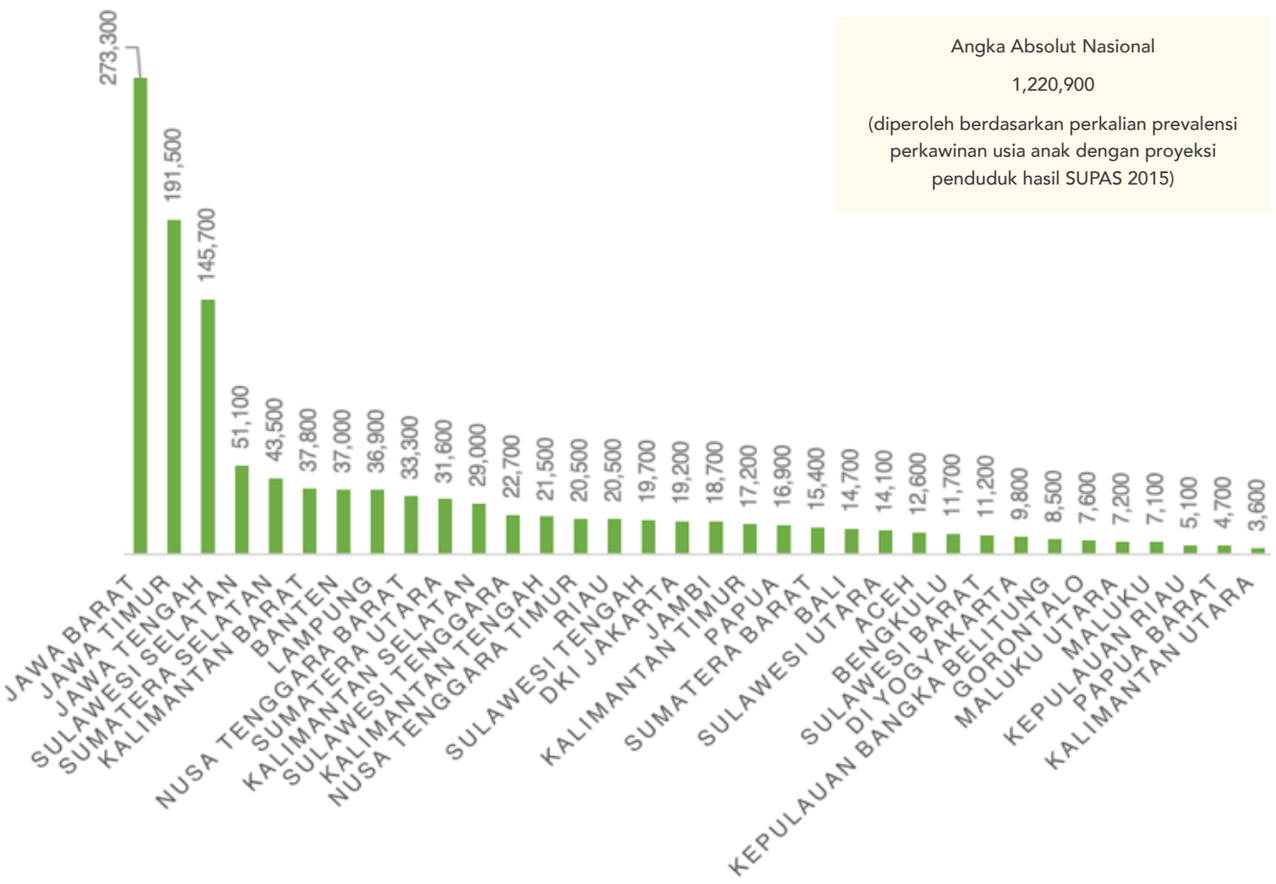
Selanjutnya, Gambar 3 menggambarkan prevalensi perkawinan anak per provinsi pada tahun 2018. Hal ini mengukuhkan argumentasi bahwa perkawinan anak harus dikaitkan dengan konteks tempat fenomena ini terjadi.[7]



Gambar 3. Prevalensi Perkawinan Anak Per Provinsi (SUSENAS 2018)

Jika ditinjau berdasarkan angka absolut[8] maka perkawinan anak tertinggi ditemui di Pulau Jawa. Jumlah absolut terkait erat dengan jumlah penduduk, sehingga tiga provinsi dengan angka tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Provinsi tersebut berkontribusi sebesar 55% dari total perkawinan anak di Indonesia.[9] Gambar 4 menyajikan rincian angka absolut perkawinan anak per provinsi pada tahun 2018.

Perkawinan anak adalah isu yang kompleks. Faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal).



Gambar 4. Angka Absolut Perkawinan Anak Indonesia per provinsi (diperoleh berdasarkan prevalensi perkawinan anak dengan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015).

Prevalensi dan angka absolut perkawinan anak per provinsi menunjukkan bahwa faktor geografis perlu dipertimbangkan dalam merancang upaya pencegahan perkawinan anak. Kajian terkini di Indonesia juga menunjukkan bahwa bertempat tinggal di wilayah pedesaan merupakan sebuah faktor risiko untuk perkawinan anak. Faktor risiko lainnya adalah paparan media melalui internet, jumlah anak di dalam keluarga, pendidikan orang tua, dan status sosial-ekonomi.

Pada kondisi khusus seperti bencana alam dan krisis kemanusiaan, perkawinan anak meningkat tiga kali lipat. Alasannya, antara lain, orang tua ingin melepaskan beban ekonomi, faktor keamanan, dan ketakutan terjadinya kehamilan tidak diinginkan. Kondisi bencana alam dan krisis kemanusiaan kerap kali memberikan rasa tidak aman kepada keluarga. Kondisi ini sering menjadi alasan bagi keluarga untuk menikahkan anak perempuannya sebagai bentuk perlindungan. Perkumpulan Lingkar Belajar Untuk Perempuan (LIBU Perempuan) Sulawesi Tengah menemukan 33 kasus perkawinan anak yang terjadi di sejumlah lokasi pengungsian terdampak bencana di Palu, Sigi, dan Donggala, di Sulawesi Tengah. Penyebab terjadinya perkawinan anak, antara lain, faktor kehamilan di luar nikah dan kerentanan ekonomi pascabencana, selain dua kasus karena orang tua yang meninggal dalam bencana alam tersebut.[10] Alasan serupa juga muncul dari bencana meletusnya Gunung Sinabung, Sumatra Utara.

Dari gambaran di atas, implikasi perkawinan anak menjadi sangat kompleks. Terdapat sedikitnya lima tantangan nyata terhadap kelangsungan generasi bangsa. *Pertama*, potensi kegagalan melanjutkan pendidikan. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki peluang empat kali lebih kecil untuk

menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dari SMA. *Kedua*, potensi meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Sumner (2019) dalam kajian yang dilakukan AIPJ2[11] menyatakan bahwa 24% kasus perceraian terjadi pada perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun. *Ketiga*, potensi meningkatnya angka kematian ibu. Komplikasi saat kehamilan dan melahirkan merupakan penyebab kematian terbesar kedua bagi anak perempuan berusia 15-19 tahun, serta rentan mengalami kerusakan organ reproduksi. *Keempat*, potensi meningkatnya kematian bayi (AKB). Bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun berpeluang meninggal sebelum usia 28 hari atau 1,5 kali lebih besar dibanding jika dilahirkan oleh ibu berusia 20-30 tahun. *Kelima*, potensi kerugian ekonomi. Perkawinan anak diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan domestik bruto (PDB) (Rabi dkk 2015). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak berpotensi merugikan pembangunan sumber daya manusia di masa depan.[12]

1.2 UPAYA DAN TANTANGAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

Perkawinan anak di Indonesia terkait erat dengan dualisme peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Advokasi untuk revisi usia perkawinan yang didasarkan pada keputusan MK pada bulan Desember 2018 terkait dengan ketidaksesuaian antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak. Pada 16 September 2019, DPR RI sepakat menyetujui revisi UU Perkawinan pasal 7a, yang mengatur usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun.[13]

Revisi terhadap UU Perkawinan Pasal 7a diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya serta norma baru untuk perkawinan ideal. Namun, UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki tidak serta-merta menjamin perkawinan anak dapat dicegah. UU Perkawinan memperbolehkan pengajuan dispensasi perkawinan jika calon pengantin tidak memenuhi persyaratan usia minimal kawin. Selain itu, beberapa diskusi terkait perkawinan anak mengungkapkan bahwa ada kemungkinan perkawinan tidak akan dicatatkan jika tidak memenuhi persyaratan usia kawin.

Terkait dispensasi perkawinan, terdapat kenaikan pengajuan dispensasi perkawinan pada tahun 2018 sebanyak 20 kali lipat dibandingkan tahun 2005. Jumlah dispensasi yang tercatat adalah 13.783 kasus di peradilan agama dan 190 kasus di pengadilan umum (AIPJ2 2019). Penting juga untuk dicatat bahwa pengabulan dispensasi perkawinan mencapai 99% kasus. Alasan hakim untuk mengabulkan adalah: 1) anak-anak berisiko melanggar nilai sosial, budaya, dan agama; dan 2) kedua pasangan anak saling mencintai. Terlihat bahwa pengabulan dispensasi perkawinan adalah perihal subjektivitas yang melibatkan pertimbangan nilai, norma, dan budaya. Untuk mengatasi isu ini, Mahkamah Agung sedang mempersiapkan naskah Peraturan MA (PERMA) dan Surat Edaran MA (SEMA). PERMA dan SEMA bertujuan membantu hakim peradilan agama dan pengadilan umum untuk mengadili dispensasi perkawinan anak dengan mempertimbangkan hak-hak perlindungan anak.

Isu lain terkait dispensasi perkawinan adalah kehamilan tidak diinginkan dan hubungan seks pranikah. Studi yang dilakukan Koalisi 18+ tentang dispensasi perkawinan mengungkapkan bahwa 98% orang tua menikahkan anaknya karena anak dianggap sudah berpacaran/bertunangan. Sementara itu 89% hakim mengatakan bahwa pengabulan permohonan dilakukan untuk menanggapi kekhawatiran orang tua.[14,15]

Kurangnya informasi terhadap kesehatan reproduksi dan seksual juga membuat posisi remaja semakin

Isu lain terkait dispensasi perkawinan adalah kehamilan tidak diinginkan dan hubungan seks pranikah. Studi yang dilakukan Koalisi 18+ tentang dispensasi perkawinan mengungkapkan bahwa 98% orang tua menikahkan anaknya karena anak dianggap sudah berpacaran/bertunangan.

rentan. Salah satu studi mengungkapkan bahwa remaja sering kali tidak mengetahui akibat berhubungan seksual, ataupun fungsi dari alat kontrasepsi (Djamilah dan Kartikawati 2014, hlm. 9).[16] Ketiadaan informasi terkait kesehatan reproduksi dan seksual menjadikan remaja tidak dapat melindungi diri. Hal ini diduga terjadi karena kurangnya pemahaman akan risiko pilihan, yang pada akhirnya menyebabkan kehamilan tidak diinginkan serta mendorong praktik perkawinan anak. Kajian serupa dilakukan di Lombok dan terungkap bahwa perempuan muda hanya dapat meneruskan kehamilan jika mereka menikah (Bennett 2001, hlm. 42).[17] Sejalan dengan temuan ini, Salam dkk (2016) mengkaji berbagai intervensi yang berpotensi meningkatkan kesehatan reproduksi remaja. Studi Salam dkk menemukan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual, konseling, serta penyediaan alat kontrasepsi merupakan intervensi yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan menurunkan angka kehamilan di kalangan remaja (hlm. 24).[18] Terlihat bahwa pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif berpotensi memperkuat pemahaman remaja akan faktor risiko, yang diyakini dapat mencegah perkawinan anak.

Meskipun demikian, pemberian informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif masih menjadi tantangan bagi upaya pencegahan perkawinan anak. Kerap kali pemberian informasi terkait kesehatan reproduksi dimaknai sebagai promosi untuk berhubungan seksual pranikah.[19] Remaja juga mengungkapkan hambatan memperoleh informasi, terutama terkait kesehatan reproduksi dari lembaga-lembaga formal, misalnya di sekolah.[20] Keinginan untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan reproduksi dan seksual di usia 13-15 tahun diungkapkan oleh sekitar 1.640 responden U-Report.[21] Hasil survei U-Report juga menunjukkan bahwa isu perkawinan anak dianggap penting untuk dibahas pada pelajaran bimbingan konseling (35%), disusul dengan pelajaran agama (27%), dan pelajaran biologi (26%). Lembaga seperti sekolah—dengan orang dewasa di dalamnya seperti guru—memiliki peran penting pemberian informasi untuk mencegah perkawinan anak. Selain itu, asumsi bahwa remaja enggan berbicara dengan orang dewasa/pihak berwenang terkait isu kesehatan reproduksi dan seksualitas harus ditinjau ulang dan diperlakukan secara hati-hati ketika merancang aktivitas pemberian informasi bagi remaja.[22]

Bagaimanapun, menurut Chae dan Ngo (2017), intervensi paling sukses untuk mencegah perkawinan anak adalah menggunakan strategi penguatan untuk anak perempuan (57%). Strategi tersebut mencakup pemberian informasi, peningkatan kemampuan, dan struktur dukungan sehingga memampukan anak perempuan mengadvokasi diri serta membangun status dan kesejahteraan sendiri (hlm. 9). Hal ini sudah sejalan dengan sejumlah program di beberapa kementerian/lembaga, misalnya pelatihan kewirausahaan dari Kementerian UKM; Kemenaker; dan Kemdikbud. Namun, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan anak yang ada saat ini dinilai belum diorientasikan secara khusus untuk mencegah perkawinan anak.

Studi terkini juga mengungkapkan bahwa peraturan dan kebijakan pencegahan perkawinan anak kerap kali tidak konsisten dengan perspektif gender dan perlindungan hak anak (Putri 2019). Kajian tersebut menunjukkan bahwa peraturan-peraturan di tingkat desa memberikan batasan dalam berpacaran, tetapi juga memberikan sanksi berupa denda atau sanksi sosial yang melukai martabat anak yang melakukan perkawinan. Terlihat bahwa hukum dan regulasi dapat melindungi, tetapi pada saat bersamaan juga dapat melanggar hak anak. Oleh karena itu, penekanan untuk pembentukan regulasi harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak.[23]

Kebijakan untuk mencegah perkawinan anak telah tersedia di beberapa wilayah. Namun, kebijakan

Studi Salam dkk menemukan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual, konseling, serta penyediaan alat kontrasepsi merupakan intervensi yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan menurunkan angka kehamilan di kalangan remaja.

tersebut sering kali bertumpu pada komitmen dan kemauan politik pemimpin daerah. Ketika terjadi pergantian kepemimpinan, upaya yang telah dilakukan sebelumnya tidak dapat dipastikan kesinambungannya. Hal ini terutama berlaku untuk peraturan di tingkat kabupaten. Untuk peraturan di tingkat desa, faktor pendorong utama sering kali adalah organisasi masyarakat sipil. Kajian Suraya (2018) mengkonfirmasi bahwa kebijakan pencegahan perkawinan di tingkat daerah dalam bentuk peraturan dan alokasi anggaran merupakan pengejawantahan awal dari komitmen kepala daerah, yaitu bupati atau walikota.[24]

Dukungan dalam bentuk peraturan dan regulasi di berbagai tingkat pemerintahan dapat berpotensi mencegah perkawinan anak. Meskipun praktiknya tidak serta-merta hilang, peraturan dan regulasi dapat menjadi pernyataan politik yang kuat untuk menolak perkawinan anak, terutama bagi daerah-daerah yang masih memiliki budaya melanggengkan perkawinan anak. Contohnya, Lombok memiliki istilah "mosot", yaitu sebutan yang mengandung konotasi negatif bagi remaja perempuan atau laki-laki yang belum menikah di bawah usia 17 tahun (Djamilah dan Kartikawati, hlm. 9). Pendekatan di hulu seperti pembentukan regulasi dan norma membutuhkan waktu yang lama, tingkat efektivitasnya pun perlu dikaji ulang. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami regulasi atau sanksi yang berdampak positif bagi pencegahan perkawinan anak (Putri 2019, hlm. 62-63).

Pemetaan program yang dilakukan pemangku kepentingan terkait menunjukkan bahwa terdapat pergeseran dalam pemahaman atas anak. Anak tidak lagi menjadi objek pembangunan semata, namun menjadi subjek dari berbagai program yang ada. Beberapa program pembangunan terkini bertujuan menguatkan kapasitas dan agensi anak melalui pemberian informasi bagi remaja, serta melatih mereka menjadi konselor teman sebaya. Program-program seperti Forum Anak dari KPPPA, Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK), serta Generasi Berencana (GenRE)[25] dari BKKBN bahkan menjadikan anak sebagai pelopor dan pelapor untuk mencegah perkawinan anak.

Peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga ditekankan dalam RPJMN 2020–2024, bahwa ketahanan keluarga adalah hal yang memungkinkan terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Sejumlah lembaga seperti BKKBN, Kemdikbud, Kemenkes, dan KPPPA melalui PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), memberikan edukasi untuk keluarga dan orang tua yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Tantangan program yang ditujukan bagi orang tua ini, antara lain, kurangnya partisipasi—program bersifat sukarela—serta sulitnya menjangkau orang tua yang bekerja secara intensif di ladang. Oleh karena itu, salah satu strategi untuk orang dewasa juga akan mencakup penguatan kapasitas dan kesadaran orang dewasa (orang tua, guru, dan tokoh masyarakat/agama/adat)[26] dalam berkomunikasi dengan remaja terkait isu perkawinan dan kesehatan reproduksi, serta berani tegas untuk mencegah perkawinan anak.

Dukungan dalam bentuk peraturan dan regulasi di berbagai tingkat pemerintahan dapat berpotensi mencegah perkawinan anak.

Beberapa tantangan yang diidentifikasi dalam diskusi terfokus dengan remaja adalah bahwa mereka merasa perannya terbatas, terutama ketika meyakinkan orang dewasa. Survei U-Report tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak mengkonfirmasi temuan ini. Sebanyak 41% remaja berpendapat ingin terlibat dalam kampanye pencegahan perkawinan anak, 38% ingin terlibat sebagai konselor teman sebaya, dan 4% ingin terlibat melaporkan terjadinya perkawinan anak. Data U-Report tersebut menunjukkan bahwa remaja memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan, terutama dalam kegiatan kampanye. Namun, hasil jajak pendapat ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan.

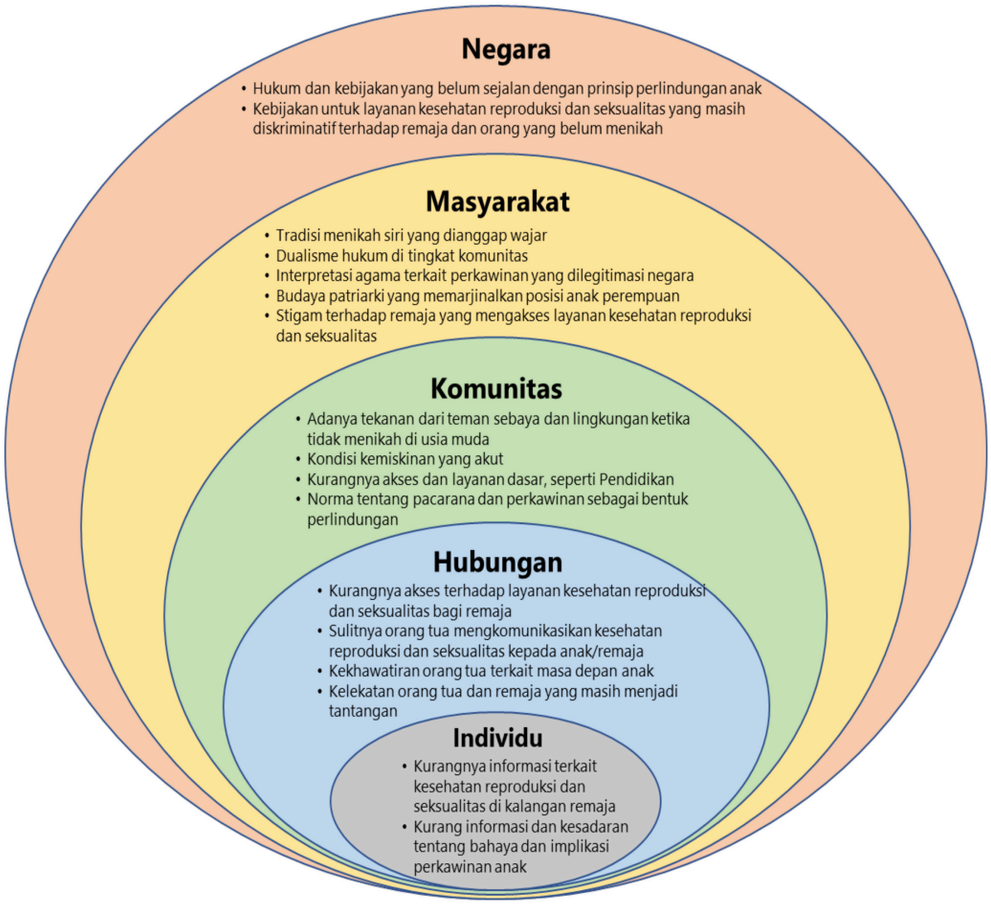
Dinamika kuasa menjadi sangat kuat terutama ketika berhubungan dengan pengambilan keputusan terkait remaja. Meskipun demikian, orang dewasa khususnya orang tua dan keluarga memiliki kewajiban melindungi kepentingan anak, termasuk mencegah perkawinan anak. Dengan demikian, pendekatan yang menguatkan ketahanan keluarga dan keterlibatan remaja untuk mencegah praktik perkawinan anak adalah vital.

Selain budaya dan norma sosial, tafsir agama kerap diangkat dalam konteks perkawinan anak. Faktor agama menjadi penting karena pengakuan negara terhadap perkawinan disahkan secara hukum melalu institusi agama. UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2, ayat 1, menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu."[27] Keterlibatan tokoh agama akan menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa tantangan dan potensi pencegahan perkawinan anak cukup kompleks. Pada aspek mikro, tantangannya pada penguatan anak untuk menjadi tangguh dan sebagai agen perubahan. Pada aspek meso, tantangannya pada layanan terkait masalah seksualitas dan kesehatan reproduksi yang belum ramah anak, baik di Puskesmas, sekolah, dan di masyarakat. Sedangkan pada aspek makro, meskipun sudah terdapat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum menjamin anak-anak terlindungi dari praktik perkawinan anak.

Bagian ini memberikan gambaran bahwa meskipun norma agama dan budaya pada sebagian masyarakat menolak perkawinan anak, masyarakat di daerah-daerah tertentu masih menggunakan tafsir agama dan budaya sebagai pembenar praktik ini. Karena itulah norma, budaya, dan nilai di masyarakat yang mendukung praktik perkawinan anak harus mendapatkan intervensi khusus. Misalnya, dengan pengenalan narasi dan budaya baru bahwa perkawinan ideal adalah pada usia dewasa serta fungsi keluarga dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Analisis Bronfenbrenner (1994) dan teori model ekologis tentang perkawinan anak (lihat Gambar 5) menunjukkan bahwa perkawinan anak merupakan proses yang kompleks dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, penanganannya harus mengedepankan pendekatan yang holistik, komprehensif, dan terpadu.



Gambar 5. Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia dengan Teori Model Ekologis

1.3 PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Analisis pemangku kepentingan memperhitungkan dua hal, yaitu seberapa besar kuasa/pengaruh dan seberapa besar kepentingan dari setiap pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Temuan *pertama*, bahwa BAPPENAS, KPPPA, Kemenkes, BKKBN, Kemenag, dan pemerintah daerah memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi untuk mencegah perkawinan anak. Kuasa/pengaruh yang tinggi diasumsikan dari sumber daya yang tersedia serta adanya indikator dalam renstra yang terkait langsung pencegahan perkawinan anak. Kepentingan yang kuat juga ditunjukkan dengan adanya program yang diorientasikan langsung untuk upaya pencegahan.

Temuan *kedua*, seluruh program terkait isu pencegahan perkawinan anak terdapat pada kementerian/lembaga yang memiliki target intervensi terhadap kesehatan reproduksi, remaja, keluarga, dan perempuan. Dengan demikian, KPPPA, Kemenag, BKKBN, Kemdikbud, serta Kemenkes merupakan lima kementerian/lembaga utama yang memiliki program pencegahan perkawinan anak. Namun, dalam strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dari kelima kementerian/lembaga tentang kesehatan reproduksi, keluarga, dan perkawinan anak, belum ditemukan bukti memadai adanya koordinasi maupun kolaborasi. Dalam fokus diskusi tentang layanan, ditemukan bahwa perbedaan utama dari KIE yang dilakukan kelima kementerian/lembaga tersebut adalah pada muatan KIE.[28]

Temuan *ketiga*, terdapat pihak-pihak yang diperkirakan memiliki kuasa/pengaruh tinggi, tetapi kepentingannya masih rendah karena program-programnya belum diorientasikan untuk pencegahan perkawinan anak. Kementerian/lembaga itu adalah Kemendagri; Kemdikbud; Kemendesa; Kemenpora; Kemensos; dan Kemkominfo. Kementerian-kementerian tersebut memiliki program langsung terkait remaja dan pemuda di tingkat daerah (Kemendesa dan Kemendagri) yang berpotensi mencegah perkawinan anak. BPS juga dikategorikan sebagai pihak yang memiliki kuasa dan pengaruh karena peran utamanya dalam menyediakan data akurat dan terkini untuk perkawinan anak. Lembaga penelitian independen dan universitas, bersama-sama dengan organisasi masyarakat yang melakukan penelitian juga memiliki peran dalam penyediaan data dan informasi. Namun, posisinya belum memiliki kuasa/pengaruh tinggi karena tidak terdapat bukti memadai bahwa penelitiannya digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dengan demikian, terdapat sejumlah kementerian/lembaga yang berpotensi mencegah perkawinan anak karena memiliki program dengan karakteristik pemenuhan hak dasar serta potensi pengembangan ekonomi bagi orang tua dan remaja. Misalnya, Kemenaker dan Kemenpar memiliki program yang berpotensi memberdayakan orang tua dan masyarakat sehingga dapat memberikan perlindungan ekonomi bagi keluarga. Kesimpulan utama dari analisis pemangku kepentingan adalah bahwa terdapat potensi besar untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.❖

Analisis pemangku kepentingan memperhitungkan dua hal, yaitu seberapa besar kuasa/pengaruh dan seberapa besar kepentingan dari setiap pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan anak.


ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI

BAB 2
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

2.1 ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024

2.1.1 Pembangunan Sumber Daya Manusia

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2O2O-2O24 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Caranya melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah. Cita-cita ini akan terwujud jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam RPJMN juga ditegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, dan berkarakter didukung melalui 7 (tujuh) program prioritas. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda merupakan salah satu strategi. Pendekatan ini dituangkan dalam upaya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, yang akan menjadi katalis pembangunan nasional berkeadilan gender dan ramah anak.

2.1.2 Peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada: 1) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan semesta; 4) pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas; 5) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) pengentasan kemiskinan; dan 7) peningkatan produktivitas dan daya saing. Isu perkawinan anak tercakup dalam peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Fokus pembangunan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan juga menyebutkan perkawinan anak sebagai salah satu isu yang terkait dengan pembangunan keluarga. Berdasarkan hal itu, upaya pencegahan perkawinan dapat diorientasikan untuk pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan dicapai dengan pembinaan fungsi keluarga secara menyeluruh.

Anak, perempuan, dan pemuda adalah kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik. Karena itu, penting untuk menggunakan pendekatan yang berbeda pada setiap kelompok tersebut. Selain kriteria spesifik, rancangan intervensi untuk kelompok penduduk tertentu juga diarahkan pada kebutuhan berdasarkan tahap kehidupan dan karakteristik individu. Rancangan intervensinya dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah sebuah landasan penting untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan

berkembang secara optimal. *Kedua*, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan demi memastikan bahwa mereka memperoleh akses dan dilibatkan dalam setiap sektor pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. *Ketiga*, pembangunan pemuda memiliki makna keberlangsungan negara-bangsa, karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Pemuda adalah generasi masa depan dan berkontribusi besar terhadap optimalisasi bonus demografi. *Keempat*, ketahanan keluarga sebagai subsistem terkecil selaku ujung tombak pelaksanaan kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing, melalui pengasuhan dengan menanamkan nilai dan karakter keindonesiaan yang majemuk dan bersumber Pancasila. Ketahanan keluarga merupakan ketahanan institusi terkecil yang terintegrasi dalam sistem ketahanan berbangsa dan bernegara.

Arah kebijakan pembangunan nasional perlindungan anak adalah terwujudnya Indonesia layak anak melalui penguatan sistem perlindungan anak yang responsif terhadap keberagaman dan karakteristik tempat tinggal anak. Tujuannya adalah memastikan anak menikmati haknya. Penguatan sistem perlindungan anak mencakup: a) penguatan regulasi dan penegakan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai tingkat kematangan usia; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah, dan inklusif bagi semua anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus; dan j) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Isu perkawinan anak tidak terjadi dalam ruang hampa. Pengaruh keluarga sebagai institusi terkecil serta berbagai faktor di dalamnya, termasuk kemiskinan, kerap ditengarai berkontribusi dalam praktik perkawinan anak. Oleh karena itu, upaya pencegahannya juga harus menargetkan keluarga melalui program peningkatan ketahanan keluarga, selain pengentasan kemiskinan dan faktor terkait lain. Arah kebijakan beserta strateginya meliputi:

- Peningkatan ketahanan keluarga dan keterampilan pengasuhan, yang mencakup:
  a. Pendidikan/pelatihan keayahbundaan untuk penguatan pengasuhan dalam keluarga;
  b. Penguatan pendampingan dan konseling pada keluarga dengan masalah; dan
  c. Optimalisasi forum-forum komunitas/warga untuk ayah-bunda yang memiliki anak remaja.

- Akselerasi penguatan ekonomi keluarga, yang mencakup:
  a. Pembinaan rencana keuangan keluarga pra- dan pascapernikahan, termasuk rencana investasi keluarga;
  b. Pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan; c. fasilitasi pendanaan ultramikro bagi individu atau kelompok usaha produktif; dan
  d. Akses pendanaan lanjutan bagi usaha produktif dari kelompok miskin dan rentan.

- Keperansertaan usaha dan dampak sosial, yang mencakup:
  a. Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan

Arah kebijakan pembangunan nasional perlindungan anak adalah terwujudnya Indonesia layak anak melalui penguatan sistem perlindungan anak yang responsif terhadap keberagaman dan karakteristik tempat tinggal anak. Tujuannya adalah memastikan anak menikmati haknya.

rentan dengan skema pembinaan usaha serta menghubungkan dengan mitra usaha strategis; dan
b. Pendanaan inisiatif pemberdayaan ekonomi produktif yang berdampak sosial.

- Reformasi agraria, yang mencakup:

a. Penyediaan sumber tanah objek reformasi agraria (TORA), termasuk melalui pelepasan kawasan hutan;
b. Pelaksanaan redistribusi tanah;
c. Pemberian sertifikat tanah (legalisasi); dan
d. Pemberdayaan masyarakat penerima TORA.

- Pembaruan kawasan hutan untuk masyarakat melalui skema reformasi agraria dan perhutanan sosial, yang mencakup:

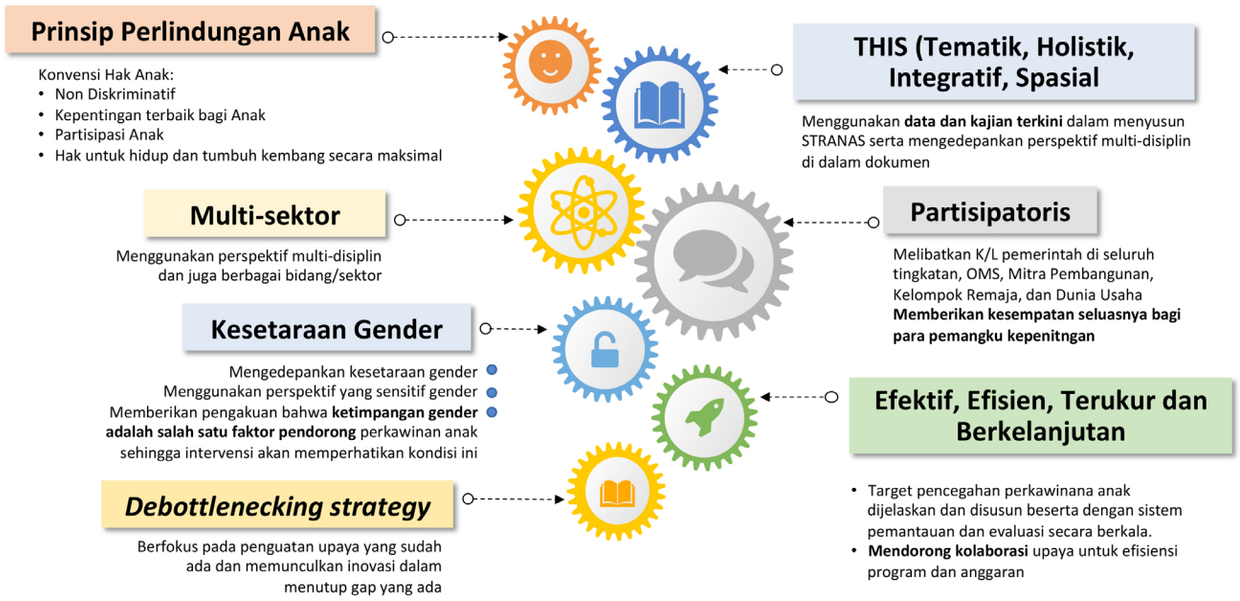
a. Pelepasan kawasan hutan sebagai tanah objek reformasi agraria (TORA);
b. Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan;
c. Pengembangan usaha perhutanan sosial;
d. Pengelolaan kolaborasi sumber daya hutan bersama masyarakat desa dan pengembangan usahanya; dan
e. Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial.

Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dapat dilakukan dengan cara berikut:
1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri;
2. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas; dan
3. Peningkatan kapabilitas IPTEK dan penciptaan inovasi.

Seluruh strategi ini diharapkan dapat menciptakan norma dan nilai baru terkait fungsi keluarga modern, yang tangguh secara ekonomi dan dapat mencetak SDM unggul serta berdaya saing.

2.2. PRINSIP STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Tujuh prinsip Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA): 1) Prinsip Perlindungan Anak; 2) Prinsip Kesetaraan Gender; 3) Prioritas pada strategi *debottlenecking*; 4) Multisektor; 5) Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS); 6) Partisipatoris; 7) Efektif, Efisien, Terukur, dan Berkelanjutan. Penjelasan tiap prinsip strategi ditunjukkan dalam Gambar 6 berikut:



Gambar 6. Prinsip Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

2.3 TUJUAN UTAMA STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Tujuan utama STRANAS PPA adalah turunnya angka perkawinan anak. Untuk mewujudkannya, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

Sasaran strategis *pertama* adalah terwujudnya STRANAS PPA secara nasional yang selaras di antara pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah, dapat dilihat dari:

a. Penurunan angka perkawinan anak (dalam %), diukur melalui indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang menikah minimal pada usia 19 tahun di daerah yang teridentifikasi memiliki prevalensi dan angka absolut yang tinggi; dan
b. Perencanaan, pelaksanaan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Sasaran strategis *kedua* adalah terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan perkawinan anak secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, diukur dari:

a. Optimalisasi forum koordinasi dan sinergi antarkementerian/lembaga di pusat dan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan;
b. Jumlah Perda dan Perdes tentang pencegahan perkawinan anak di daerah;
c. Optimalisasi kualitas tata kelola kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
d. Optimalisasi partisipasi pemangku kepentingan selain pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak; dan
e. Lahirnya gerakan masyarakat untuk mencegah perkawinan anak yang diinisiasi OMS, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, dan media massa.

2.3.1 Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

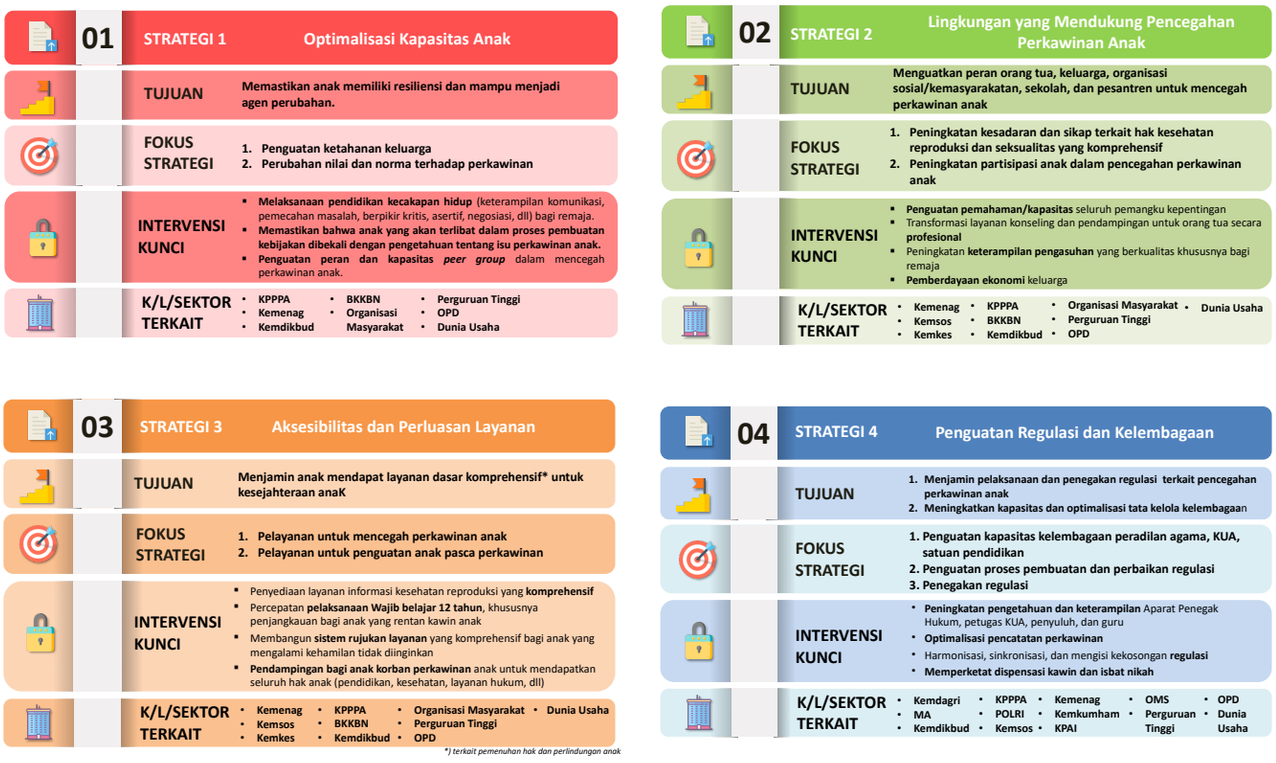
STRANAS PPA terdiri dari 5 (lima) strategi yaitu: 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan.

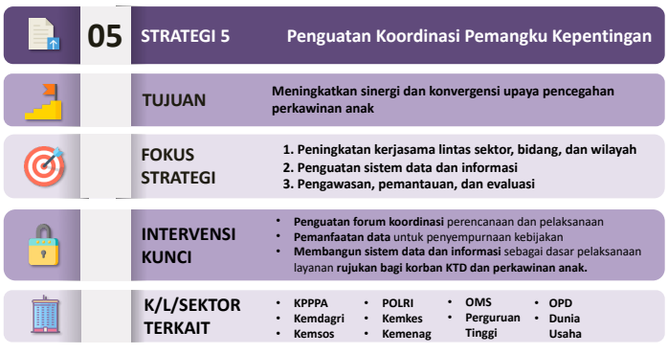
Tujuan umum yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Terimplementasinya STRANAS PPA secara nasional yang selaras di antara pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah hingga tingkat desa; dan
2. Terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan perkawinan anak secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap strategi mempunyai tujuan, fokus strategi, intervensi kunci dan kementerian/lembaga terkait yang dijelaskan lebih rinci pada Gambar 7 dan Lampiran A.

Sasaran strategis pertama adalah terwujudnya STRANAS PPA secara nasional yang selaras di antara pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah, dengan terlaksananya percepatan pencegahan perkawinan anak.





Gambar 7. Tujuan, Fokus Strategi, Intervensi Kunci, dan Sektor Terkait

2.3.2 Fokus Strategi dan Intervensi Kunci

Setiap strategi akan dicapai atau dilaksanakan melalui fokus strategi dan intervensi kunci. Tingkat keberhasilan yang dicapai dari masing-masing fokus dan intervensi akan diukur dari keluaran yang diharapkan. Berikut adalah perinciannya:

Strategi 1. Optimalisasi Kapasitas Anak, akan dicapai melalui fokus strategi:

1. Peningkatan kesadaran dan sikap terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif (sesuai UU No. 36 Tahun 2009); dan
2. Peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak.

Intervensi kunci:

1. Melaksanakan pendidikan kecakapan hidup (keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, asertif, kemampuan negosiasi, dll) bagi anak dan remaja;
2. Memastikan bahwa anak yang akan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dibekali dengan pengetahuan tentang isu perkawinan anak; dan
3. Menguatkan peran dan kapasitas teman sebaya dalam mencegah perkawinan anak.

Strategi 2. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak, akan dicapai melalui fokus strategi:

1. Perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak; dan
2. Penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.

Intervensi kunci:

1. Penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren dalam pencegahan perkawinan anak;
2. Transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua secara profesional;
3. Peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja (10-18 tahun/ Kemenkes);
4. Pemberdayaan ekonomi keluarga (kewirausahaan, bantuan PKH) untuk memastikan anak yang miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial PKH;
5. Penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah anak dengan menambahkan HKSR; dan
6. Penguatan kelembagaan masyarakat di berbagai tingkatan hingga di tingkat desa dengan berbagai pelatihan dan keterampilan pendampingan anak.

Strategi 3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan, akan dicapai melalui fokus strategi:

1. Ketersediaan akses dan layanan sebelum terjadi perkawinan anak; dan
2. Ketersediaan akses dan layanan setelah terjadi perkawinan anak.

Intervensi kunci:

1. Penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak);
2. Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan mengalami perkawinan anak;
3. Pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan; dan
4. Pendampingan bagi korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak (pendidikan, kesehatan, layanan hukum, dll).

Strategi 4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan, akan dicapai melalui fokus strategi:

1. Penguatan komitmen APH, petugas KUA, penyuluh, dan guru;
2. Penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi; dan
3. Penegakan regulasi.

Intervensi kunci:

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan APH, petugas KUA, penyuluh, dan guru;

Setiap strategi akan dicapai atau dilaksanakan melalui fokus strategi dan intervensi kunci. Tingkat keberhasilan yang dicapai dari masing-masing fokus dan intervensi akan diukur dari keluaran yang diharapkan.

2. Optimalisasi pencatatan perkawinan;
3. Harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi (contoh: turunan UU Perkawinan); dan
4. Penguatan proses peradilan untuk dispensasi perkawinan (contoh: anak harus dihadirkan dalam sidang didampingi orang dewasa atau kuasa hukum).

Strategi 5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan, akan dicapai melalui fokus strategi:
1. Peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan wilayah;
2. Penguatan sistem data dan informasi; dan
3. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

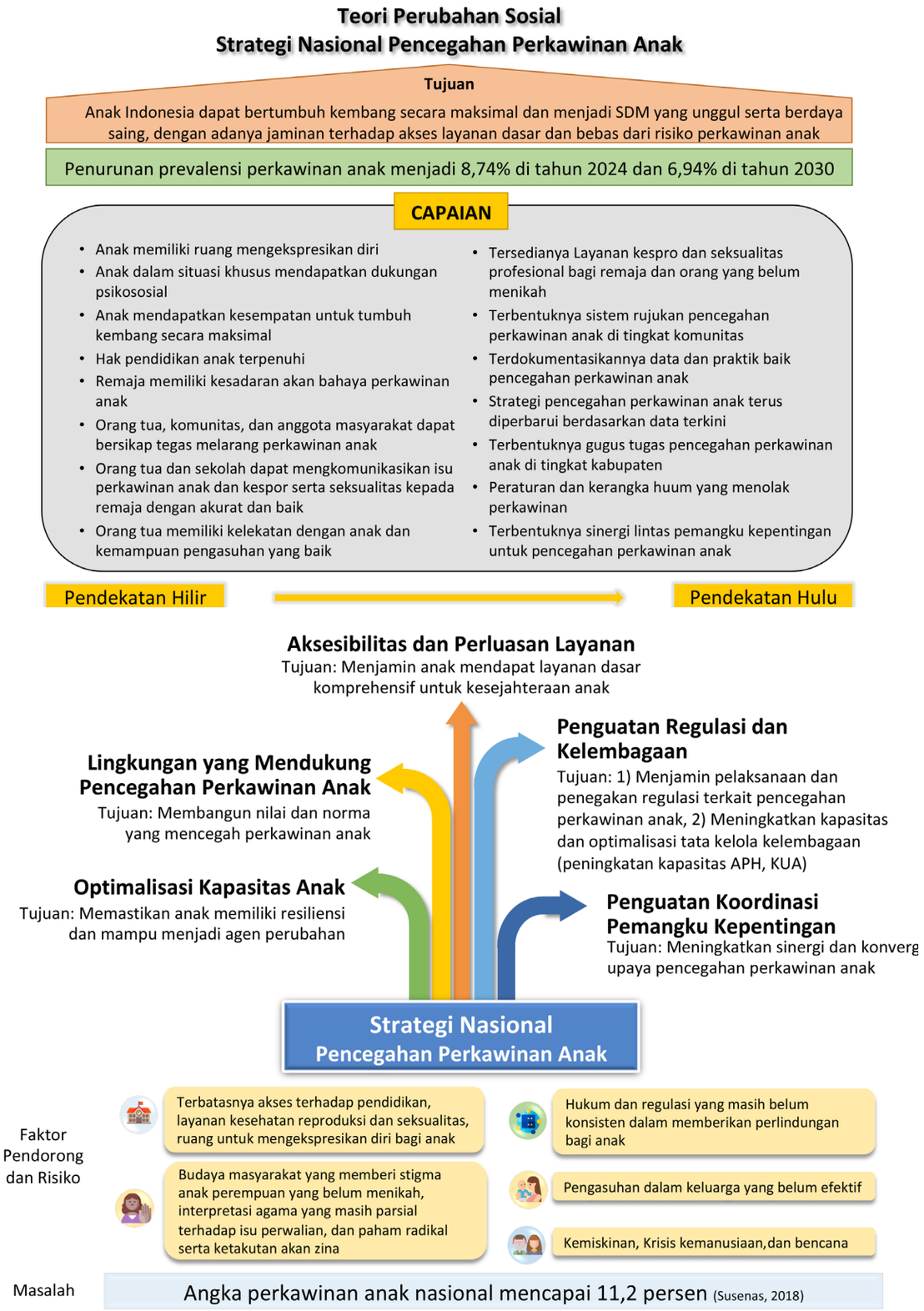
Intervensi kunci:
1. Penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan;
2. Pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan; dan
3. Membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan perkawinan anak.

Implementasi setiap strategi di semua tingkatan akan dikawal oleh kementerian/lembaga, sektor, dan pemangku kepentingan terkait. Misalnya, di tingkat nasional antara lain akan dikawal oleh KPPPA, Bappenas, Kemenag, Kemdikbud, BKKBN, Kemenkes, Kemenpora, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di tingkat daerah akan dikawal oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terkait urusan perempuan dan perlindungan anak, seperti Dinas PPPA dan KB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, P2TP2A, organisasi remaja (OSIS, Forum Remaja Masjid), forum anak di berbagai tingkatan, dan lain-lain. Di tingkat desa akan dikawal oleh kepala desa, forum anak, PATBM, Forum Remaja Masjid, OSIS, guru, GenRE, dan sebagainya. Seluruh strategi, fokus intervensi, harapan pencapaian, dan contoh implementasi serta kementerian/lembaga terkait disajikan secara terperinci pada Lampiran A.

2.3.3 Pendekatan Intervensi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

Rancangan pencapaian STRANAS PPA disusun sedemikian rupa dengan perhatian utama pada tumbuh-kembang anak secara optimal, baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, maupun media.

Secara umum, seluruh proses dan capaian STRANAS PPA akan diorientasikan pada pendekatan hulu. Kemudian, untuk mendukung pelaksanaan STRANAS yang berkelanjutan di berbagai tingkatan, dikembangkan dua jenis intervensi, yaitu intervensi hulu dan intervensi hilir. Intervensi hulu akan menargetkan perubahan regulasi lewat advokasi berjenjang untuk mencegah perkawinan anak, pembentukan sistem rujukan dan komitmen seluruh tingkat pemerintahan, serta penyediaan layanan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif. Sedangkan intervensi hilir akan menargetkan perubahan sikap orang tua, anak, dan masyarakat terhadap isu perkawinan anak, serta menumbuhkan narasi baru terkait perkawinan anak. Intervensi ini juga akan menegaskan kewajiban keluarga untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Pemahaman mengenai intervensi dan target program pencegahan perkawinan anak digambarkan dalam teori perubahan pada Gambar 8.



Gambar 8. Teori Perubahan Sosial Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

Pendekatan teori sistem perubahan sosial merumuskan capaian beserta strategi yang memungkinkan untuk mencapai tujuan. Pendekatan dengan beragam sektor juga direkomendasikan. Argumentasi yang mendukung usulan tersebut adalah adanya konteks daerah yang beragam, sehingga perlu untuk mengakomodasi keberagaman konteks lewat keragaman strategi.

2.3.4. Tahapan dan Pendekatan untuk Pelaksanaan

Keberhasilan dan pelaksanaan STRANAS PPA bergantung pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan di berbagai tingkatan. Bagian ini akan memaparkan 3 (tiga) usulan pelaksanaan sesuai kebutuhan dan kondisi terkini setiap daerah, proses pelaksanaan, dan pilihan strategi yang dapat diadaptasi oleh pemangku kepentingan terkait. Langkah-langkah praktis ini diperoleh dari hasil diskusi, kajian literatur, dan masukan dari pemangku kepentingan terkait selama proses perumusan STRANAS PPA.

a. Tahapan pelaksanaan
Proses untuk pelaksanaan STRANAS PPA dirancang dalam bentuk siklus yang terdiri atas 5 (lima) tahap.



Gambar 9. Lima Tahap Proses Pelaksanaan STRANAS PPA di daerah.

Untuk memastikan kelima tahap pelaksanaan STRANAS PPA tersebut dilaksanakan, komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan di semua tingkatan sangat penting. Komitmen di daerah perlu diperkuat dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nota kesepahaman lintas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Nota kesepahaman tersebut dapat dibuat bersama antardinas yang bertanggungjawab untuk urusan perempuan dan anak, pendidikan, kesejahteraan sosial, agama, peradilan, kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, serta perencanaan pembangunan daerah.

b. Pendekatan Pelaksanaan
Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan STRANAS PPA di tingkat daerah, yaitu: 1) Pendekatan Penguatan; 2) Pendekatan Akselerasi; dan 3) Pendekatan Konsolidasi. Ketiga

pendekatan ini dirumuskan dengan perhitungan angka absolut perkawinan anak[29] di setiap provinsi. Ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat menjadi opsi pelaksanaan STRANAS PPA yang dapat diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan daerah, serta memberikan pilihan intervensi sesuai sumber daya yang tersedia.

Secara umum, fondasi pelaksanaan strategi nasional di tingkat daerah adalah adanya penguatan peran lingkungan pendukung untuk mencegah perkawinan anak. Oleh karena itu, kesamaan dari ketiga strategi adalah target awal intervensi kunci yang mendukung penguatan peran orang tua, masyarakat, dan lembaga. Jika lingkungan pendukung sudah kuat, diharapkan muncul gerakan bersama lintas pemangku kepentingan untuk mencegah perkawinan anak. Pembedaan pendekatan dilakukan sesuai dengan kategori seperti yang dijabarkan di bagian berikutnya.

1. Pendekatan Penguatan

Proses pelaksanaan STRANAS PPA untuk kelompok provinsi yang berada dalam kategori penguatan adalah membangun kerangka kerja yang solid. Prioritas pada kelompok penguatan adalah membangun daya ungkit yang kuat lewat dukungan orang tua, komunitas, dan lembaga formal serta informal. Oleh karena itu, langkah awal bagi provinsi dalam kategori penguatan adalah melakukan aktivitas-aktivitas sosialisasi tentang idealisme keluarga dan bahaya perkawinan anak. Sasaran aktivitas ini adalah orang tua, keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lembaga masyarakat lainnya. Program peningkatan kapasitas pengasuhan juga dianjurkan untuk orang tua yang memiliki anak remaja. Sebenarnya, capaian awal pendekatan penguatan adalah membangun narasi kontekstual untuk menolak perkawinan anak dari sudut pandang masyarakat. Pendekatan ini diyakini dapat berkontribusi dalam terciptanya regulasi dan kelembagaan yang lebih mantap untuk menolak perkawinan anak.

Tahapan pelaksanaan akan merujuk pada Teori Bronfenbrenner, yaitu dengan menguatkan kapasitas individu dan lingkungan pendukung untuk mencegah perkawinan anak. Rangkuman pilihan pendekatan penguatan digambarkan dalam Gambar 10 berikut.



Gambar 10. Pendekatan Penguatan

2. Pendekatan Akselerasi

Pendekatan kategori akselerasi menitikberatkan pada peran aktif lintas pemangku kepentingan dan kebijakan yang telah dimiliki oleh provinsi/kabupaten/desa untuk mencegah perkawinan anak. Peran aktif dan komitmen politik dalam bentuk regulasi diharapkan dapat memperluas akses terhadap layanan informasi kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif, serta terwujudnya wajib belajar 12 tahun.

Ketika layanan dan komitmen sudah terwujud, fokus berikutnya adalah mengkoordinasikan seluruh upaya pencegahan perkawinan anak. Intervensi kuncinya adalah dengan membangun sistem data dan informasi sebagai basis sistem rujukan bagi anak yang menikah dan mengalami kehamilan tidak diinginkan. Pendekatan akselerasi ini memungkinkan terlaksananya pendidikan kecakapan hidup dan penguatan peran anak dalam mencegah perkawinan anak. Pendekatan akselerasi lebih jelas digambarkan dalam Gambar 11.



Gambar 11. Pendekatan Akselerasi

Pendekatan kategori akselerasi menitikberatkan pada peran aktif lintas pemangku kepentingan dan kebijakan yang telah dimiliki oleh provinsi/kabupaten/desa untuk mencegah perkawinan anak.



Gambar 12. Pendekatan Konsolidasi

3. Pendekatan Konsolidasi

Berbeda dengan pendekatan penguatan dan akselerasi, pendekatan konsolidasi bertujuan memastikan terciptanya kebijakan yang efektif untuk mencegah perkawinan anak. Oleh karena itu, intervensi kunci awal akan menyasar harmonisasi kebijakan dan transformasi layanan konseling bagi orang tua. Ketika kelembagaan dan dukungan penuh dari lingkungan sudah tercipta, intervensi kunci akan diarahkan untuk mendukung pemanfaatan data demi terwujudnya kebijakan yang efektif dan efisien.

Capaian selanjutnya dari pendekatan konsolidasi adalah memberikan layanan informasi kesehatan reproduksi dan seksual yang berkualitas, serta tersedianya sistem rujukan bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Pada akhirnya, strategi konsolidasi juga akan memastikan anak menjadi lebih tangguh dan menjadi agen perubahan untuk mencegah perkawinan anak. Kategori konsolidasi ini diharapkan dapat memetakan pembelajaran dari praktik-praktik pencegahan perkawinan anak sebagai rujukan strategi kebijakan di masa depan.

Pendekatan konsolidasi bertujuan memastikan terciptanya kebijakan yang efektif untuk mencegah perkawinan anak. Oleh karena itu, intervensi kunci awal akan menyasar harmonisasi kebijakan dan transformasi layanan konseling bagi orang tua.

2.3.5 Target STRANAS PPA

Target STRANAS PPA adalah menurunkan angka perkawinan anak menjadi 8,74% pada tahun 2024, dan menjadi 6,94% pada tahun 2030. Target tersebut mengacu pada tujuan STRANAS PPA yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Pelaksanaan STRANAS PPA akan dilakukan untuk mencapai target yang terukur dan dapat dicapai dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Target jangka pendek (2 tahun);
2. Target jangka menengah (5 tahun); dan
3. Target jangka panjang (10 tahun).

Target-target tiap tahap diilustrasikan dalam Gambar 13 berikut. ❖



Gambar 13. Target dan Kerangka Waktu STRANAS PPA

Target STRANAS PPA adalah menurunkan angka perkawinan anak menjadi 8,74% pada tahun 2024, dan menjadi 6,94% pada tahun 2030.


KOORDINASI
SINERGI

BAB 3
RANCANGAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN, KERANGKA KELEMBAGAAN, DAN KOORDINASI

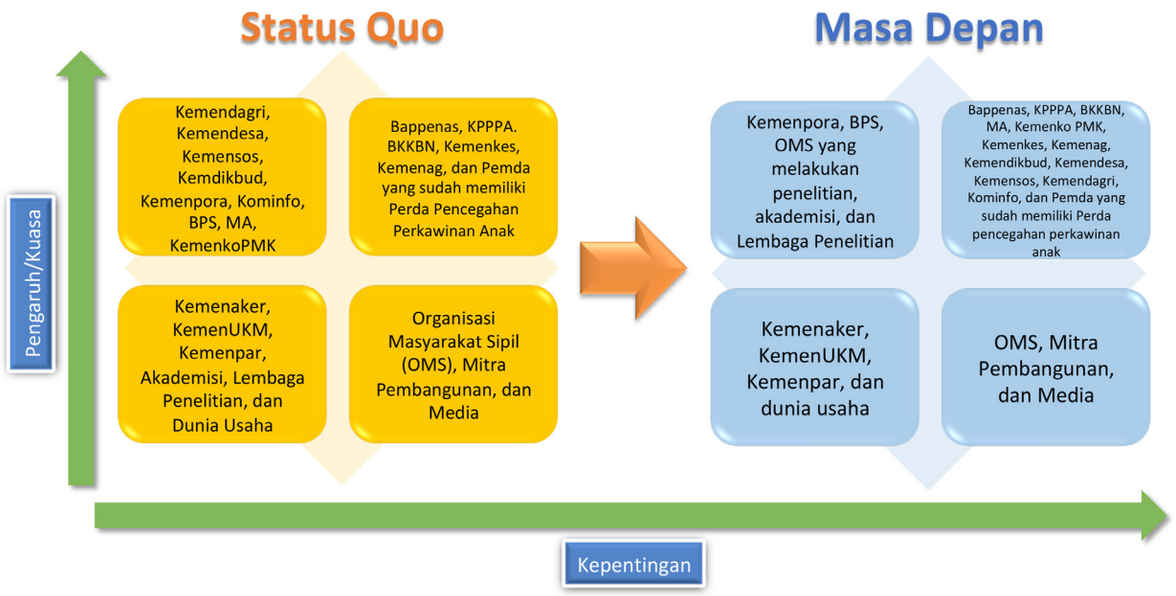
Pencegahan perkawinan anak merupakan sebuah upaya bersama seluruh pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, analisis pemangku kepentingan yang dijabarkan pada Bab 1 menjadi landasan utama untuk merancang mekanisme kelembagaan yang efektif dan terpadu.

Rancangan kelembagaan akan memetakan tugas serta fungsi unik kelembagaan dalam mencegah perkawinan anak secara komprehensif, sistematis, dan terpadu. Terdapat tiga bagian utama dalam rancangan kelembagaan. *Pertama*, menjabarkan rancangan ideal dari pemangku kepentingan terkait dengan analisis mandat serta kuasa yang dimiliki. Bagian *kedua* menguraikan keterlibatan masing-masing pemangku kepentingan dalam setiap strategi. Bagian *ketiga*, memberikan rincian spesifik terkait tanggung jawab khusus setiap kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lain dalam STRANAS PPA.

3.1. RANCANGAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SETIAP PEMANGKU KEPENTINGAN

Berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan, bagian ini juga merumuskan capaian penguatan peran dan tanggung jawab dari setiap kementerian/lembaga. Tujuannya adalah optimalisasi peran serta memastikan capaian pencegahan perkawinan anak. Oleh karena itu, usulan peran dan tanggung jawab kelembagaan dibuat berdasarkan: 1) komitmen kelembagaan; 2) potensi dan sumber daya kelembagaan; dan 3) tugas serta fungsi kelembagaan. Secara umum, kementerian/lembaga terkait antara lain, KPPPA, BAPPENAS, Kemdikbud, Kemenkes, BKKBN, Kemensos, Kemenag, dan pemerintah daerah hingga pemerintah desa termasuk di dalamnya organisasi masyarakat sipil/LSM, akan menjadi ujung tombak dalam melaksanakan strategi 1, 2, 3, 4 dan 5.

Rancangan kelembagaan akan memetakan tugas serta fungsi unik kelembagaan dalam mencegah perkawinan anak secara komprehensif, sistematis, dan terpadu.



Gambar 14. Pemetaan Pemangku Kepentingan Terkini dan Masa Depan

Gambar 14 menunjukkan bahwa pada skenario ideal, pemangku kepentingan dengan pengaruh dan kepentingan tinggi antara lain adalah KPPPA, BAPPENAS, Kemenag, Kemdikbud, Kemensos, BKKBN, Kemenkes, Mahkamah Agung, Kementerian Koordinasi PMK, dan pemerintah daerah. Terdapat tiga fungsi utama dalam skenario ideal untuk operasionalisasi STRANAS PPA, yaitu: 1) fungsi penyediaan layanan; 2) fungsi perencanaan dan koordinasi; dan 3) fungsi pembinaan dan pengawasan di tingkat daerah.

Fungsi *pertama* adalah penyediaan layanan langsung terkait pencegahan perkawinan anak. Fungsi ini akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga antara lain yaitu KPPPA, Kemdikbud, Kemensos, Kemenag, Kemenkes, BKKBN, Kemkominfo, dan Mahkamah Agung. Fungsi *kedua*, yaitu pembuatan kebijakan strategis terkait pencegahan perkawinan anak di tingkat nasional dan juga koordinasi akan diampu oleh dua kementerian/lembaga, yaitu BAPPENAS dan Kemenko PMK. *Ketiga*, fungsi pengawasan dan pembinaan di tingkat daerah akan diampu oleh dua kementerian/lembaga, yaitu Kemendagri dan Kemendesa.

3. 2. KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Kelembagaan strategis pencegahan perkawinan anak dibentuk di tingkat pusat bernama Sekretariat Nasional Pencegahan Perkawinan Anak atau menggunakan forum koordinasi yang sudah ada.

Tugas dan fungsi Sekretariat Nasional PPA yaitu:

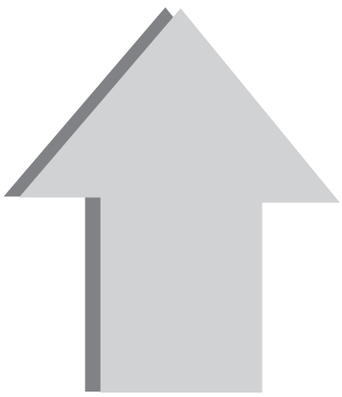
1. Memastikan STRANAS PPA dilaksanakan secara nasional;
2. Mensinergikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan STRANAS PPA dengan semua kementerian/lembaga kunci dan pemangku kepentingan terkait, termasuk mengoptimalkan fungsi gugus tugas terkait di daerah (misalnya, Gugus Tugas KLA dan Gugus tugas PUG);
3. Memastikan tersedianya anggaran pada 15 kementerian/lembaga utama dan pemerintah daerah/provinsi/kabupaten/kota hingga pemerintah desa untuk pelaksanaan STRANAS PPA;
4. Mendokumentasikan semua praktik baik yang dilakukan pemangku kepentingan kunci; dan
5. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi PPA bersama kementerian/lembaga terkait.

3.3 KOORDINASI, PERAN, DAN TANGGUNG JAWAB SETIAP PEMANGKU KEPENTINGAN DI BERBAGAI TINGKATAN

Koordinasi dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan sistem desentralisasi Indonesia, melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, dan lintas sektor. Koordinasi di semua tingkatan dilakukan

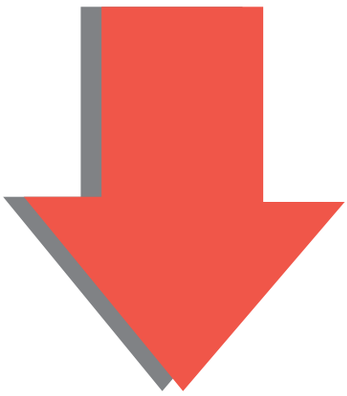
untuk memastikan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak terlaksana secara optimal dan berkelanjutan di semua tingkatan tersebut.

Pembagian peran dan tugas koordinasi pelaksanaan STRANAS PPA secara rinci di setiap tingkatan dijelaskan dalam Gambar 15.



Tingkat Nasional: Kementerian/Lembaga

- Memimpin proses kampanye massal di tingkat nasional dan daerah
- Memastikan ketersediaan regulansi yang harmonis untuk pencegahan perkawinan anak
- Merumuskan arah strategi pencegahan perkawinan anak
- Memastikan adanya sinergi terkati upaya pencegahan perkawinan anak
- Mengintegrasikan praktik baik dan inovasi di tingkat daerah ke dalam rumusan kebijakan
- Memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung pencegahan perkawinan anak
- Memantau kemajuan dan pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak



- Memastikan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan perkawinan anak
- Memastikan praktik baik di tingkat pelaksanaan terdokumentasikan dan menjadi acuan untuk rumusan kebijakan
- Memastikan adanya sinergi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di tingkat kebupaten kota

Kabupaten

- Memastikan adanya kebijakan pencegahan perkawinan anak
- Memastikan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan perkawinan anak
- Memastikan gugus tugas pencegahan perkawinan anak terbentuk dan efektif
- Memastikan adanya sinergi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di tingkat kecamatan

Kecamatan

- Memastikan terbentuknya sistem rujukan pencegahan perkawinan anak yang efektif
- Memastikan ketersediaan layanan konseling profesional
- Membantu koordinasi untuk pencegahan perkawinan anak
- Memastikan data dan kasus terkait perkawinan anak terdokumentasikan
- Memastikan adanya sinergi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di tingkat desa

Desa

- Melaksanakan sosialisasi pencegahan perkawinan anak
- Melaksanakan inovasi sistem rujukan pencegahan perkawinan anak
- Mengkampanyekan pesan pencegahan perkawinan anak
- Memastikan ketersediaan layanan konseling teman sebaya
- Memastikan proses pembuatan kebijakan di tingkat desa melibatkan remaja dan anak

Gambar 15. Pembagian Peran dan Tugas STRANAS PPA di setiap tingkatan

3.4. MEKANISME KOORDINASI

Koordinasi pelaksanaan STRANAS PPA dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang. Untuk memastikan pelaksanaannya dilakukan secara efektif, efisien, dan pencapaiannya optimal, dilakukan mekanisme sebagai berikut:

a. Koordinasi STRANAS PPA terkait kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait;
b. Koordinasi STRANAS PPA terkait teknis dan operasional pelaksanaan dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali sesuai tingkatan masing-masing, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.

3.5 PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dilakukan oleh Sekretariat Nasional dan Gugus Tugas KLA/PUG sebagai pelaksana STRANAS PPA di tingkat daerah, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dilakukan secara mandiri melalui pengisian aplikasi *online* yang disediakan oleh Sekretariat Nasional PPA. Pengisian aplikasi dilakukan oleh pelaksana STRANAS PPA pada semua tingkatan. Data yang dimasukkan pada aplikasi *online* kemudian diolah dan dianalisis oleh Tim Sekretariat Nasional. Data ini akan menjadi data nasional yang menjadi materi evaluasi bersama Gugus Tugas KLA/PUG bersama pemangku kepentingan terkait di semua tingkatan. Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
b. Verifikasi lapangan, berupa kunjungan lapangan ke daerah sasaran yang dipilih secara acak berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dari aplikasi *online*. Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan oleh Tim Sekretariat Nasional bersama Gugus Tugas/OPD untuk memastikan bahwa pemantauan, pengawasan, dan evaluasi secara mandiri melalui aplikasi *online* dilakukan secara benar dan menghasilkan data akurat.

Kerangka pemantauan, pengawasan, dan evaluasi STRANAS PPA menggunakan indikator capaian sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C dan Lampiran D yang memuat tahapan, indikator, alat verifikasi, dan target STRANAS PPA.

3.6 PELAPORAN

Pelaporan dilakukan secara tertulis oleh Gugus Tugas KLA/PUG/Dinas OPD terkait implementasi STRANAS PPA setiap tahun, disampaikan kepada Sekretariat Nasional PPA. Pelaporan dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pelaksana STRANAS PPA tingkat desa/daerah menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan STRANAS PPA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun kepada Gugus Tugas Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Gugus Tugas Provinsi dan Sekretariat Nasional PPA. Gugus Tugas kemudian merekap laporan tersebut dan mengirimkannya kepada Sekretariat Nasional PPA.
b. Sekretariat Nasional PPA melakukan pengolahan dan analisis terhadap seluruh laporan daerah, kemudian menyatukannya menjadi satu laporan tahunan Sekretariat Nasional. Laporan ini kemudian diserahkan kepada Ketua Dewan Pengawas/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Presiden. ❖


REGULASI
HMMN..
ANGGARAN

BAB 4
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 KERANGKA REGULASI

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan sebagai hal yang penting dan utama. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi sehingga memungkinkan setiap program/kegiatan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Tujuan penyusunan kerangka regulasi, antara lain, untuk: (a) merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan; (b) meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan (c) meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapat berupa peraturan di tingkat pusat, peraturan daerah, dan peraturan desa.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

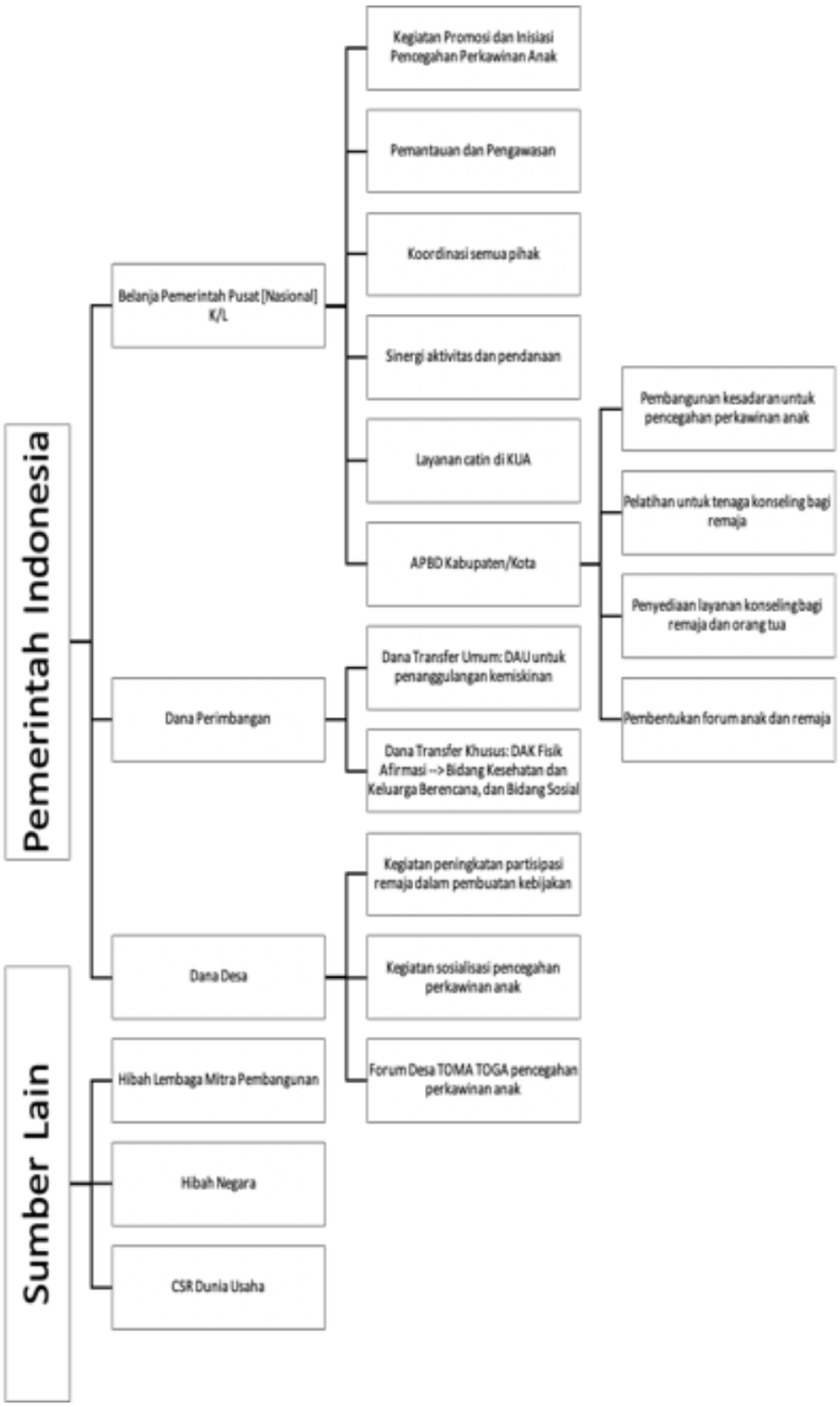
Pelaksanaan STRANAS PPA mempertimbangkan komitmen riil, termasuk isu pendanaan yang merupakan hal penting untuk mencapai tujuan. Pendanaan akan menjadi salah satu aspek pendukung dan pengejawantahan komitmen dari kementerian/lembaga dalam pelaksanaan STRANAS PPA.

Prinsip efisiensi akan menjadi pertimbangan dalam menyusun kerangka pendanaan. Strategi pendanaan dirancang agar sejalan dengan tujuan pembelanjaan pemerintah pusat, yaitu SDM berkualitas lewat berbagai program pendidikan, perluasan kesempatan kerja, dan akses terhadap pendidikan vokasi. Beberapa program terkait STRANAS PPA juga sudah tersedia dalam penganggaran masing-masing kementerian/lembaga. Dengan demikian, pendanaan utama STRANAS PPA akan bersumber dari pendanaan yang sudah ada, yaitu APBN, APBD, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dunia usaha, lembaga masyarakat, dan lembaga mitra pembangunan.

Strategi pendanaan juga dirancang secara berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah, karena strategi ini harus dapat dilaksanakan secara terpadu baik di tingkat nasional hingga tingkat desa. Secara umum, terdapat tiga skema pendanaan, yaitu di tingkat nasional bersumber dari APBN melalui kementerian/lembaga, di daerah bersumber dari APBD kabupaten/kota, serta di tingkat desa bersumber dari Dana Desa. Pendanaan juga akan mencakup kegiatan kampanye, pelatihan, pemberian layanan, serta upaya koordinasi, pemantauan, dan pengawasan. Lihat Gambar 16 untuk rincian kerangka pendanaan.

Kerangka pendanaan untuk STRANAS PPA berpijak pada prinsip berikut:

a. Desentralisasi dan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
b. Pembagian tanggung jawab dan fungsi.



Gambar 16. Pemetaan kerangka pendanaan

Pemetaan pendanaan yang bersumber dari APBN 2020 menunjukkan bahwa terdapat terdapat 22 program terkait pencegahan perkawinan anak, sebagaimana dipaparkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi Program Kementerian/Lembaga Terkait Pencegahan Perkawinan Anak

No	Kementerian/Lembaga (K/L)	Program
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Anak
2	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).	Program Perencanaan Pembangunan Nasional
3	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	• Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat • Program guru dan tenaga kependidikan
5	Kementerian Kesehatan	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
6	Kementerian Dalam Negeri	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Kementerian Agama	Program Bimbingan Masyarakat Islam
8	Kementerian Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
9	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
10	Badan Pusat Statistik	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
11	Kementerian Komunikasi dan Informatika	• Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik • Program Pengembangan Aplikasi Informatika
12	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
13	Komnas Perempuan	Berada di bawah Komnas HAM
14	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Berada di bawah KPPPA

Kerangka pendanaan untuk mencegah perkawinan anak memungkinkan tersedianya skema pendanaan bersama antara pemerintah dan sumber pembiayaan lain, seperti dunia usaha dan mitra pembangunan. Prioritas mekanisme pendanaan ini adalah memaksimalkan capaian dan fungsi setiap pihak untuk mencegah perkawinan anak. ❖


REKOMENDASI

BAB 5
REKOMENDASI

STRANAS PPA yang disusun berdasarkan data dan masukan dari pemangku kepentingan terkait, dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk membuat kebijakan pencegahan perkawinan anak secara nasional. Dokumen ini perlu segera diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di kementerian/lembaga masing-masing. Rekomendasi dalam pelaksanaan STRANAS PPA dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa temuan utama dari proses penyusunan dokumen. Terwujudnya komitmen nyata untuk pelaksanaan strategi dan tersedianya panduan praktis untuk pelaksanaan sesuai dengan kondisi di daerah merupakan dua keluaran utama yang diharapkan.

REKOMENDASI

1. **Memastikan tersedianya data terkait perkawinan anak yang komprehensif dan kontekstual.** Temuan utama dari proses penyusunan dokumen ini adalah keterbatasan data terkait nilai, norma, budaya, dan konteks perkawinan anak di Indonesia. Data yang tersedia kurang relevan karena cakupan wilayahnya terbatas dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.

2. **Melengkapi implementasi STRNAS PPA dengan perangkat kerja.**
    1. Regulasi yang mengikat/mewajibkan semua pemangku kepentingan kunci untuk berkomitmen mengimplementasikan STRANAS PPA secara nasional sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam bentuk regulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks, baik di tingkat nasional maupun daerah hingga desa; dan
    2. Panduan operasional atau panduan teknis, bekerja sama dengan Kemendesa dan Kemendagri.

3. **Memperkuat fungsi Sekretariat Nasional.** Sekretariat Nasional dapat menjadi penghubung untuk pelaksanaan STRANAS PPA, pemanfaatan studi-studi eksploratif, dan asesmen perkawinan anak demi penyempurnaan strategi pencegahan perkawinan anak di tingkat nasional. Beberapa proyek percontohan yang dapat dilakukan sesuai dengan prioritas STRANAS PPA, antara lain:
    a. Program percontohan pelaksanaan STRANAS PPA di tingkat provinsi yang dilaksanakan lintas pemangku kepentingan;
    b. Program uji coba pelaksanaan STRANAS PPA di tingkat desa untuk menyajikan bukti adanya penurunan angka perkawinan anak; dan
    c. Program percontohan transformasi layanan konseling profesional bagi keluarga (orang tua dan remaja) berbasis komunitas di tingkat desa.

4. **Membangun strategi komunikasi yang menargetkan terwujudnya komitmen nyata.** Pembentukan strategi komunikasi akan mengacu pada karakteristik kelompok sasaran, kondisi sosial budaya, dan latar belakang pendidikan. Strategi

komunikasi akan dilakukan secara berjenjang dan memiliki target spesifik dalam rentang waktu tertentu. Sebagai usulan awal, bentuk dan produk strategi komunikasi STRANAS PPA akan beragam, disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat mencakup:

a. Perangkat advokasi untuk pembuat kebijakan. Misalnya, dokumen kebijakan singkat (*policy brief*) disertai lembar fakta/ infografik dapat menjadi keluaran utama dari penerjemahan dokumen STRANAS PPA bagi pembuat kebijakan (legislatif), kementerian/lembaga (eksekutif), dan pemerintah daerah;
b. Perangkat sosialiasi konsep STRANAS PPA untuk masyarakat umum berupa poster, iklan layanan masyarakat, atau komik untuk remaja dan anak; dan
c. Kampanye masif melibatkan *influencers* di media sosial untuk menyuarakan narasi perkawinan modern atau memberikan penguatan kapasitas kepada kelompok remaja sehingga dapat menjadi *influencers* bagi teman sebaya. Usulan ini terkait erat dengan konteks perkotaan di mana remaja aktif menggunakan media sosial yang di dalamnya terdapat kampanye masif untuk menikah muda menggunakan justifikasi agama.

LAMPIRAN A
Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

Strategi Nasional	Optimalisasi Kapasitas Anak	Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak	Aksesibilitas dan Perluasan Layanan	Penguatan Regulasi dan Kelembagaan	Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan
Tujuan	Memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan.	Membangun nilai, norma dan cara pandang yang mencegah perkawinan anak .	Menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.	1. Menjamin pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pencegahan perkawinan anak. 2. Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tata kelola kelembagaan (peningkatan kapasitas APH dan KUA).	Meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak.
Fokus Strategi	1. Peningkatan kesadaran dan sikap terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif (sesuai norma agama/UU No.36 Tahun 2009). 2. Peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak.	1. Perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak. 2. Penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga, dan komunitas dalam perlindungan anak.	1. Ketersediaan akses dan layanan sebelum terjadi perkawinan anak. 2. Ketersediaan akses dan layanan setelah terjadi perkawinan anak.	1. Penguatan kapasitas kelembagaan peradilan agama, KUA, satuan pendidikan. 2. Penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi. 3. Penegakan regulasi.	1. Peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan wilayah. 2. Penguatan sistem data dan informasi. 3. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Intervensi kunci	1 Melaksanakan pendidikan kecakapan hidup (keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, asertif, negosiasi, dll) bagi anak dan remaja. 2. Memastikan anak yang akan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dibekali pengetahuan tentang isu perkawinan anak. 3. Menguatkan peran dan kapasitas kelompok teman sebaya dalam mencegah perkawinan anak.	1. Penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/ kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren dalam pencegahan perkawinan anak. 2. Transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua secara profesional. 3. Peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja (10-18 th/ Kemenkes). 4. Pemberdayaan ekonomi keluarga (kewirausahaan, Program Keluarga Harapan/PKH) dan memastikan anak yang miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial PKH. 5. Penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah anak dengan menambahkan HKSR. 6. Penguatan kelembagaan masyarakat di berbagai tingkatan hingga di tingkat desa dengan berbagai pelatihan dan ketrampilan pendampingan anak.	1. Penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak). 2 Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan kawin anak. 3. Pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. 4. Pendampingan bagi anak korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak (pendidikan, kesehatan, layanan hukum, dll).	1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan APH, petugas KUA, penyuluh, dan guru. 2. Optimalisasi pencatatan perkawinan. 3. Harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi (contoh: turunan UU Perkawinan). 4. Penguatan proses peradilan untuk dispensasi perkawinan (contoh: anak harus dihadirkan dalam sidang didampingi orang dewasa atau kuasa hukum).	1. Penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan. 2. Pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan. 3. Membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban KTD dan perkawinan anak.

Keluaran yang diharapkan	1. Tersedianya kurikulum pendidikan kecakapan hidup yang bermuatan kemampuan negosiasi, kemampuan komunikasi dan advokasi, kemampuan berpikir kritis, dan literasi digital. 2. Optimalisasi implementasi pendidikan kesehatan reproduksi pada kurikulum sekolah. 3. Tersedianya penguatan bagi konselor teman sebaya dari tingkat desa yang terintegrasi dengan sistem rujukan formal. 4. Tersedianya jalur partisipasi formal yang memungkinkan remaja terlibat langsung dalam proses deliberasi untuk perencanaan dan penganggaran di berbagai tingkatan.	1. Adanya gerakan masyarakat (lintas pemangku kepentingan; dari kampanye hingga pengawasan) untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. 2. Tersedianya layanan informasi literasi digital yang terintegrasi untuk orang tua dan anak, untuk mendidik anak di era digital. 3. Tersedianya skema dukungan penguatan ekonomi bagi keluarga rentan.	1. Tersedianya sistem layanan rujukan terpadu dan komprehensif, termasuk pendampingan anak, baik sebelum maupun sesudah terjadinya perkawinan anak dan KTD (kajian akan disusun). 2. Tersedianya layanan informasi literasi digital (dilakukan oleh Kemkominfo untuk menyaring informasi yang berkontribusi dalam perkawinan anak).	1. Tersedianya turunan UU No. 16/2019 (dalam proses RPP oleh KPPPA). 2. Terintegrasinya isu perkawinan anak dalam pedoman penyusunan Perda dan Perdes. 3. Terintegrasinya isu perkawinan anak dalam pedoman penggunaan Dana Desa.	1. Pengintegrasian isu perkawinan anak dalam forum-forum koordinasi yang tersedia di daerah (seperti RAN SDGs, Pokja PUG, Gugus Tugas KLA, PATBM, Forum Remaja, Forum Anak, GenRe, Gugus Tugas TPPO, forum perencanaan, TKPKD). 2. Pemanfaatan data perkawinan anak di Dukcapil menjadi bagian dari sistem rujukan dan evaluasi. 3. Tersedianya sistem pelaporan dan pemantauan perkawinan anak di semua tingkatan. 4. Tersedianya model kerja sama lintas sektor untuk upaya pencegahan perkawinan anak.

Kementerian/ Lembaga/ Sektor terkait	• KPPPA; Kemenag; Kemdikbud; BKKBN; Kemenkes; • OPD yang terkait bidang pendidikan, PPPA, kesehatan, KB, sosial; • Organisasi masyarakat; • Organisasi remaja: OSIS, Forum Remaja Masjid, Forum Anak di berbagai tingkatan, dan lain-lain.	• Kemenag; Kemensos; Kemenkes; KPPPA; BKKBN; Kemdikbud; Kemkominfo; • Dinas terkait sosial dan kesehatan; • Organisasi masyarakat; • Perguruan Tinggi; • Dunia usaha (terkait pemberdayaan ekonomi untuk pencegahan).	• Kemenag; Kemensos; Kemenkes; KPPPA; BKKBN; Kemdikbud; KPAI, Komnas Perempuan, Kemkominfo; KPI; • Organisasi Masyarakat (a.l: UPT DPPA, P2TP2A, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, dll); lembaga pengaduan lain. • OPD, LBH.	• Kemendagri, Kemendesa, Kemensos, MA, Kemenag, Kejaksaan, Kemenkumham, POLRI, KPPPA, KPAI, Komnas Perempuan, Komnas HAM; • OMS, lembaga-lembaga perlindungan anak.	• KPPPA; Kemendagri; Kemensos; POLRI; Kemenkes; Kemenag; BKKBN; Kemdikbud; Kemkominfo; (semua kementerian/lembaga); • Organisasi masyarakat • Perguruan Tinggi; • OPD; • Dunia usaha; • Organisasi remaja: OSIS, Forum Remaja Masjid, Forum Anak di berbagai tingkatan, dan lain-lain.
Contoh Implementasi	1. Kementerian/ lembaga: kurikulum pendidikan, penguatan program konseling teman sebaya, pendidikan kesehatan reproduksi; 2. Pemda: pelibatan anak dalam musrenbang, optimalisasi pusat kreativitas anak dan organisasi remaja; 3. Desa/kelurahan: pendidikan berbasis masyarakat (a.l: Pusat Kegiatan Berbasis Masyarakat/ PKBM), optimalisasi organisasi remaja, pelibatan anak dalam musrenbangdes.	1. Kementerian/ lembaga: kampanye dan advokasi terkait isu perlindungan anak, memastikan program pemberdayaan ekonomi menyasar keluarga rentan yang memiliki anak remaja; 2. Pemda: advokasi, membentuk forum perlindungan anak; 3. Desa/kelurahan: membentuk forum perlindungan anak berbasis komunitas (a.l: KPAD) untuk mencegah perkawinan anak; pelatihan untuk meningkatkan kapasitas advokasi; pendampingan dan penggunaan Dana Desa dari lembaga masyarakat di tingkat desa seperti PATBM, KPAD; penguatan peran tenaga penyuluh KUA; penyuluh KB; Forum Remaja/GenRe; PIK Remaja; Forum Anak; PATBM; pendamping Posyandu keluarga; Posyandu remaja; dan sebagainya, untuk mengawal pelaksanaan STRANAS PPA di tingkat desa.	1. Kementerian/ lembaga: pembentukan pusat pelayanan keluarga sejahtera; pelayanan bagi calon pengantin (a.l: Pusaka Sakinah, bimbingan perkawinan (bimwin), pelayanan kesehatan untuk calon pengantin, dll); pelayanan kesehatan remaja (a.l: GenRe, PKPR, Posyandu Remaja, dll); PKSAI; PUSPAGA (penguatan). 2. Pemda: PUSPAGA (implementasi); PKBM. 3. Desa/kelurahan: Posyandu remaja (*piloting*); rumah sehat berbasis komunitas.	1. Kementerian/ lembaga, mitra pembangunan dan universitas melakukan studi mengenai pengaturan isbat nikah yang dapat mendukung pencegahan perkawinan anak; 2. Pemda: penguatan Perda dan Perdes; 3. Desa/kelurahan: penguatan Perdes dan prioritas penggunaan Dana Desa.	1. Kementerian/lembaga: platform berbagi pengetahuan untuk mencegah perkawinan anak baik online maupun offline, evaluasi, Satu Data Perkawinan Anak (BPS). 2. Pemda: koordinasi gugus tugas KLA.

LAMPIRAN B
Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan dalam STRANAS PPA

Pemangku Kepentingan Terkait	Tugas dan Tanggung Jawab
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	1. Mengupayakan pencegahan perkawinan anak menjadi kegiatan prioritas nasional. 2. Menyusun perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan pencegahan perkawinan anak dengan kementerian/lembaga terkait. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak. 4. Menyusun langkah-langkah strategis demi memastikan pencapaian target penurunan perkawinan anak yang berkelanjutan. 5. Mengidentifikasi kesenjangan dalam strategi pencegahan perkawinan anak untuk kebutuhan perumusan kebijakan di masa depan.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)	1. Melakukan upaya sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 terkait usia minimum perkawinan bersama BAPPENAS dan Kementerian Agama. 2. Meningkatkan fasilitasi dan advokasi forum koordinasi pencegahan perkawinan anak. 3. Memfasilitasi daerah dalam melaksanakan upaya pencegahan perkawinan anak. 4. Meningkatkan peran tokoh agama, adat, dan masyarakat untuk berpartisipasi mencegah perkawinan anak. 5. Memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan anak. 6. Melakukan pemantauan, evaluasi, sosialisasi, advokasi, dan bimbingan teknis kepada kementerian/lembaga, dinas/lembaga, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	1. Kampanye atau pendidikan masyarakat tentang pendewasaan usia perkawinan, perencanaan keluarga, dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak. 2. Memperluas jangkauan layanan konsultasi perencanaan keluarga bagi masyarakat. 3. Memberikan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif bagi seluruh pihak. 4. Melaksanakan pendidikan orang tua hebat bagi remaja lewat Sekolah Ibu, Bina Ketahanan Remaja, atau program serupa lainnya. 5. Melakukan sosialisasi STRANAS PPA melalui penyuluh KB, Forum Remaja, program terkait seperti GenRE dan PIK Remaja di seluruh provinsi; serta upaya sinergi dari Forum Anak dan GenRE di daerah-daerah.

Pemangku Kepentingan Terkait	Tugas dan Tanggung Jawab
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1. Mendorong pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk memberikan layanan pencegahan perkawinan anak. 2. Memperluas akses terhadap layanan pendidikan wajib belajar 12 tahun lewat berbagai macam program, misalnya Program Indonesia Pintar. 3. Membuat kebijakan pendidikan nasional untuk mencegah perkawinan anak. 4. Menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non/informal terkait kemampuan kecakapan hidup (*life skills education*). 5. Memastikan lembaga sekolah mendukung remaja untuk melanjutkan pendidikan dalam kondisi apa pun. 6. Menjalankan program peningkatan kualitas pengasuhan bagi orang tua yang memiliki anak remaja, lewat laman Sahabat Keluarga. 7. Memastikan pesan pencegahan perkawinan anak disosialisasikan dalam program pendidikan orang tua dan sekolah.
Kementerian Agama	1. Meningkatkan pembinaan layanan/bimbingan keagamaan bagi anak yang terlanjur menikah. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh agama yang memberikan bimbingan keagamaan untuk mencegah perkawinan anak. 3. Mengintegrasikan informasi kesehatan reproduksi serta nilai sosial dan budaya dalam pelajaran fiqih di madrasah dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak lewat program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). 4. Meningkatkan penjangkauan kepada masyarakat untuk sosialiasi umur perkawinan sesuai UU No. 16 Tahun 2019 dan bahaya perkawinan anak. 5. Melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama untuk berpartisipasi mencegah perkawinan anak. 6. Bekerja sama dengan perguruan tinggi keagamaan untuk memperkuat dalil keagamaan guna mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.
Kementerian Hukum dan HAM	1. Melakukan harmonisasi peraturan dan regulasi terkait UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. 2. Melakukan sosialiasi UU No. 16 Tahun 2019 terkait pencegahan perkawinan anak. 3. Meningkatkan penyuluhan dan advokasi untuk mencegah perkawinan anak. 4. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk memberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan serta pemenuhan hak anak. 5. Mengawal penyusunan aturan turunan di tingkat daerah untuk mengimplementasikan STRANAS PPA.

Pemangku Kepentingan Terkait	Tugas dan Tanggung Jawab
Kementerian Kesehatan	1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada garda depan pemberi layanan masyarakat terkait kesehatan reproduksi, bahaya perkawinan anak, dan hak-hak anak (staf Puskesmas, Bidan Desa, guru, kader Posyandu, dll). 2. Memberikan layanan kesehatan reproduksi terpadu dan komprehensif dengan program Posyandu Remaja, Posyandu Keluarga, dan Program UKS. 3. Melaksanakan pendidikan kesehatan dan reproduksi komprehensif bagi calon pengantin bersama program Pusaka Sakinah dari Kementerian Agama.
Kementerian Sosial	1. Meningkatkan sosialisasi dan advokasi sosial untuk mencegah perkawinan anak lewat program *Peksos Goes to School.* 2. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mencegah perkawinan anak. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. 4. Meningkatkan peran dan pengetahuan masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak. 5. Menyediakan rumah perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban perkawinan anak. 6. Melakukan pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan anak. 7. Memberikan penguatan kepada pekerja sosial (PKH dan lainnya) yang memberikan pelatihan kepada masyarakat miskin terkait isu kesehatan reproduksi, bahaya perkawinan anak, dan hak anak. 8. Memberikan pendampingan bagi anak yang mengajukan proses dispensasi perkawinan. 9. Menyediakan saluran pengaduan untuk perkawinan anak lewat TePSA (Telepon Pelayanan Sosial Anak). 10. Menindaklanjuti pelaporan terkait perkawinan anak.

Pemangku Kepentingan Terkait	Tugas dan Tanggung Jawab
Kementerian Dalam Negeri	1. Mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya untuk: a. Membentuk dan mengembangkan lembaga kesejahteraan sosial yang berfokus pada pencegahan perkawinan anak. b. Membuat kebijakan dalam lingkup kewenangannya, terutama dan tidak terbatas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Tujuannya mencegah manipulasi usia anak yang mengakibatkan anak-anak menjadi korban perkawinan anak, dan memastikan semua anak, terutama yang paling rentan, dapat mengakses layanan yang mereka perlukan. c. Memperkuat organisasi kemasyarakatan untuk berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan perkawinan anak. d. Mengaktifkan gugus tugas pencegahan perkawinan anak di tingkat provinsi. e. Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh upaya pencegahan perkawinan anak demi tujuan pelaporan. 2. Menguatkan kepemilikan akta kelahiran dan/atau Kartu Identitas Anak (dokumen identitas hukum) guna mencegah manipulasi usia anak. 3. Meningkatkan kepatuhan pencatatan status perkawinan di tingkat masyarakat melalui: a. Pendataan informasi perkawinan yang belum didaftarkan pada kolom KK lewat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM/SUPERTAJAM). b. Memperkuat kapasitas petugas pencatatan sipil dalam melakukan sosialisasi pencatatan kawin di tingkat komunitas. 4. Menguatkan program Pembinaan Keluarga Sejahtera (PKK) dalam mengawal pelaksanaan STRANAS PPA di tingkat desa.
Kementerian Komunikasi dan Informatika	1. Menyelenggarakan penyebaran informasi publik dan meningkatkan peran media massa untuk mencegah perkawinan anak. 2. Menyelenggarakan literasi komunikasi dan informatika untuk mencegah perkawinan anak. 3. Menjadi koordinator kampanye nasional pencegahan perkawinan anak. 4. Menyebarkan informasi bahaya perkawinan anak dan idealisme perkawinan terkini melalui kanal resmi pemerintah Indonesia dan media lainnya untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Badan Pusat Statistik (BPS)	1. Menyediakan data perkawinan anak yang akurat dan berkala. 2. Melakukan analisis terhadap faktor norma dan nilai terkait perkawinan anak (Indeks Penerimaan Perkawinan Anak). 3. Mendorong pemanfaatan data untuk pembuatan kebijakan kepada setiap kementerian/ lembaga terkait pencegahan perkawinan anak.

Pemangku Kepentingan Terkait	Tugas dan Tanggung Jawab
Mahkamah Agun	1. Menetapkan PERMA dispensasi perkawinan yang berorientasi pada perlindungan anak. 2. Memastikan hakim dapat melaksanakan PERMA dispensasi perkawinan secara efektif. 3. Mensosialisasikan SEMA untuk proses peradilan yang memberikan perlindungan terhadap anak. 4. Mengawasi dan memantau pelaksanaan PERMA tentang dispensasi perkawinan secara berkala.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	1. Menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan terhadap kasus perkawinan anak. 2. Memberikan pendampingan kasus untuk korban perkawinan anak. 3. Mendorong promosi pencegahan perkawinan anak di tingkat nasional.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	1. Menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan terhadap kasus perkawinan anak terutama terkait kasus KDRT. 2. Mendorong promosi pencegahan perkawinan anak di tingkat nasional. 3. Memberikan pendampingan kasus bagi anak yang menjadi korban perkawinan anak. 4. Memetakan sistem rujukan untuk perlindungan bagi anak perempuan yang mengalami kasus KTD.
Pemerintah Kabupaten	1. Berkomitmen mencegah perkawinan anak dengan mengalokasikan anggaran daerah dalam RPJMD. 2. Menyediakan peraturan pencegahan perkawinan anak dan menguraikan peran serta tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak yang diturunkan ke SK, SE, dan MoU. 3. Menjamin adanya kelembagaan dan layanan yang memadai untuk mencegah perkawinan anak (PUSPAGA, Forum Anak, KPAD, tim Saber Drop Out, PIK-R, dan PKPR). 4. Menyediakan sistem rujukan di tingkat komunitas untuk mencegah perkawinan anak. 5. Menyediakan layanan bimbingan terpadu untuk calon pengantin (catin).
Pemerintah Desa	1. Melakukan sosialisasi Permedesa 2019 tentang prioritas alokasi Dana Desa terkait pencegahan perkawinan anak, pembelajaran idealisme keluarga, dan pembinaan keluarga kepada aparat desa dan OMS. 2. Menjamin proses perencanaan dalam musyawarah desa dan musrenbangdes yang melibatkan kelompok remaja dan anak. 3. Melakukan sosialiasi pencegahan perkawinan anak secara berkala lewat Dana Desa bagi orang tua dan remaja. 4. Menyediakan Peraturan Desa yang mencegah perkawinan anak dan menguraikan peran serta tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak. 5. Mengaktifkan Forum Anak di tingkat desa. 6. Mengaktifkan Ruang Kreativitas Anak di tingkat desa. 7. Memberikan penguatan kepada remaja untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat desa. 8. Mengaktifkan program konseling kesehatan reproduksi dan seksual bagi orang tua serta remaja. 9. Menguatkan peran fasilitator KB, pendamping desa, penyuluh KUA, dan Forum Anak dalam mensosialisasikan STRANAS PPA.
Perguruan Tinggi/ Akademisi	1. Melakukan kajian kontekstual terkait faktor risiko, faktor pendorong, dan faktor pendukung perkawinan anak di tingkat lokal. 2. Mengadvokasi kajian terkait perkawinan anak kepada pemerintahan di berbagai tingkatan. 3. Memberi masukan/rekomendasi untuk upaya pencegahan perkawinan anak berdasarkan hasil kajian strategis dan kontekstual.

Pemangku Kepentingan Terkait	Tugas dan Tanggung Jawab
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	1. Melakukan advokasi dan sosialisasi terkait usia perkawinan sesuai UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan kepada seluruh lembaga masyarakat dan warga. 2. Melakukan kampanye masif untuk mencegah perkawinan anak. 3. Melakukan pendampingan bagi korban perkawinan anak atau anak yang mengajukan dispensasi perkawinan. 4. Melakukan advokasi penggunaan Dana Desa untuk upaya pencegahan perkawinan anak. 5. Memastikan praktik baik-praktik baik di tingkat akar rumput menjadi masukan pembuatan kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak. 6. Melakukan pemantauan dan pengawasan terkait upaya pencegahan perkawinan anak. 7. Memperkuat kapasitas remaja dalam pembuatan kebijakan dan untuk penyampaian informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif. 8. Berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait upaya pencegahan perkawinan anak di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa.
Dunia usaha	1. Berpartisipasi dalam kampanye pencegahan perkawinan anak dan idealisme perkawinan modern. 2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan bagi calon pengantin sebagai bagian dari program pembinaan ketahanan keluarga Indonesia. 3. Mempromosikan produksi konten hiburan, iklan, dan film yang sejalan dengan upaya pencegahan perkawinan anak.

LAMPIRAN C
Kerangka Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi STRANAS PPA

Tahapan	Indikator	Alat Verifikasi	Target		
			Baseline	2024	2030
Jangka Panjang	Prevalensi Perkawinan Anak (untuk anak perempuan dan anak laki-laki)	SUSENAS	11,2% (2018)	8,74%	6,94%
	Indeks Pembangunan Manusia	IPM/BPS	71,39 (2018)	75,35	NA
	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)	Berbagai sumber (SUSENAS, Sensus, Sakernas, Supas, dan SDKI)	67,9 (2017)	81,46	NA
	Indeks Penerimaan Perkawinan Anak	Susenas	Baru akan diterapkan pada tahun 2020	0	0
	Angka Fertilitas Total (TFR)	Supas	2,28 (2015)	2,1	NA
	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	SDKI	36 per 1.000 perempuan (2017)	18 per 1.000 perempuan	9 per 1.000 perempuan
	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama.	SDKI	7% (2017)	4%	2,00%
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	SDKI	21,8 (2017)	22,1	NA
	Median Usia Kawin Pertama Laki-laki	SDKI	24,6 (2017)		NA
	Indeks Pembangunan Pemuda	IPP/BPS	51,50 (2018)	57,67	
	Persepsi usia ideal menikah bagi perempuan dan laki-laki	SDKI	NA	NA	NA

Tahapan	Indikator	Alat Verifikasi	Target		
			Baseline	2024	2030
Jangka Panjang	Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga baru	SKAP	38% (2018)	NA	NA
Jangka Menengah	Sikap orang dewasa, TOMAS, dan TOGA yang melarang perkawinan anak secara tegas	Indeks Penerimaan Perkawinan Anak	NA	NA	NA
	Jumlah catin yang mendapatkan layanan konseling di KUA	Data KUA	NA	NA	NA
	Angka kehamilan tidak direncanakan	SUPAS	7,1% (2015)	NA	NA
	Persentase remaja perempuan usia 15-19 tahun yang menjadi ibu dan/ atau sedang hamil anak pertama	SDKI	9,10%	9%	NA
	Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (rata-rata nasional)	SRPJMN	52,4 (2017)	65,1	NA
Jangka Pendek	Layanan konseling profesional bagi remaja dan keluarga	NA	NA	NA	NA
	Remaja yang mengakses PIK-R	SRPJMN	NA	NA	NA
	Sistem rujukan untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak	NA	NA	NA	NA
	Sistem rujukan penanganan perkawinan anak yang komprehensif	NA	NA	NA	NA

Tahapan	Indikator	Alat Verifikasi	Target		
			Baseline	2024	2030
	Sosialisasi sistem rujukan yang komprehensif di berbagai tingkatan untuk pencegahan perkawinan anak	NA	NA	NA	NA
	Sosialisasi sistem rujukan yang komprehensif di berbagai tingkatan untuk anak yang sudah terlanjur menikah	NA	NA	NA	NA

LAMPIRAN D
Kerangka Indikator per Strategi

STRATEGI	INDIKATOR INDIKATIF
1. Optimalisasi kapasitas anak	1. Persepsi usia ideal menikah menurut anak perempuan dan laki-laki (pernah ada dalam SDKI 2012, diusulkan kembali untuk masuk dalam SDKI 2022). 2. Tingkat partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan (indikator KLA). 3. Tingkat partisipasi anak dalam kampanye pencegahan perkawinan anak (indikator KLA).
2. Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak	1. Indeks Penerimaan Perkawinan Anak (usulan untuk SUSENAS 2020). 2. Persepsi usia ideal menikah menurut orang dewasa (usulan, sudah ada di dalam SDKI tetapi rentang usianya 15-24 tahun).
3. Aksesibilitas dan perluasan layanan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. 2. APK SMA/SMK/MA/sederajat. 3. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. 4. Angka putus sekolah (dengan alasan menikah). 5. Jumlah penyedia layanan konseling profesional untuk remaja terkait pencegahan perkawinan anak.
4. Penguatan regulasi dan kelembagaan	1. Jumlah Pemda yang membuat regulasi pencegahan perkawinan anak (bukan berarti regulasi baru, tapi untuk harmonisasi) (Sumber data: Kemendagri, Kemendesa, dan indikator KLA. Diusulkan KPPPA sebagai koordinator indikator ini). 2. Data putusan hakim terkait dispensasi perkawinan. 3. Jumlah KUA Pusaka Sakinah. 4. Jumlah desa yang memiliki Perdes yang mencakup pencegahan perkawinan anak sebagai indikator pembangunan desa (usulan).
5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan	1. Jumlah forum koordinasi yang mengintegrasikan pencegahan perkawinan anak di berbagai jenjang pemerintahan. 2. Jumlah kegiatan terkait pencegahan perkawinan anak yang dilaporkan dalam gugus tugas dan forum-forum di daerah. 3. Pelaporan tahunan secara berjenjang. 4. Jumlah penelitian terkait perkawinan anak (usulan). 5. Dokumentasi praktik baik-praktik baik terkait upaya pencegahan perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peta Jalan SDGs Indonesia. (2019). BAPPENAS. Jakarta: Indonesia.
2. BPS dan UNICEF. (2019). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Dalam proses terbit.
3. Peta Jalan SDGs Indonesia. (2019). BAPPENAS. Jakarta: Indonesia.
4. Dari berbagai sumber.
5. *The child marriage situation in Indonesia: an Overview*. 2015. Rumah Kita Bersama dan UNFPA. Jakarta: Indonesia
6. Indeks Penerimaan Perkawinan Anak (UNICEF). Indeks dikembangkan oleh Plan International dan diuji di Pakistan, Indonesia, dan Bangladesh.
7. Angka absolut diperoleh dari mengalikan prevalensi perkawinan usia anak dengan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015. Untuk tinjauan lebih lanjut lihat Laporan UNICEF dan BPS, "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda", 2019 (diakses pada 14 Desember 2019).
8. Angka absolut diperoleh dari mengalikan prevalensi perkawinan usia anak dengan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015. Untuk tinjauan lebih lanjut lihat Laporan UNICEF dan BPS: "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda", 2019 (diakses pada 14 Desember 2019)
9. Angka absolut perkawinan anak di Indonesia secara total adalah sebesar 1,220,900. Angka ini berdasarkan perkalian prevalensi perkawinan usia anak dengan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015. Sementara untuk angka perkawinan anak di Pulau Jawa dihitung dengan menjumlahkan angka absolut tiga provinsi tertinggi di Pulau Jawa.
10. Sumber www.voaindonesia.com, diunduh 7 Oktober 2019
11. Sumner, Cate (2019). *Ending Child Marriage: The role of court*. Dalam proses terbit.
12. Rabi, A., Rumble, L., Irdiana, N., & Helscher, P. (2015). Suharti. The cost of inaction: child and adolescent marriage in Indonesia. Dalam 10th ISPCAN Asia Pacific Regional Conference on Child Abuse and Neglect (hlm. 25-27).
13. Revisi terhadap UU Perkawinan disahkan menjadi UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019.
14. Koalisi 18+. (2016). Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan. Jakarta: Indonesia.
15. Studi AIPJ2
16. Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16. Dokumen diakses pada 20 September 2019.
17. Bennett, L. R. (2001). Single women's experiences of premarital pregnancy and induced abortion in Lombok, Eastern Indonesia. *Reproductive Health Matters*, 9(17), 37-43. Diakses pada 20 September 2019 di https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1016/S0968-8080(01)90006-0
18. Salam, R. A., Faqqah, A., Sajjad, N., Lassi, Z. S., Das, J. K., Kaufman, M., & Bhutta, Z. A. (2016). Improving adolescent sexual and reproductive health: A systematic review of potential interventions. *Journal of Adolescent Health*, 59(4), S11-S28.

19. Argumen ini sering diungkapkan oleh penggiat dan aktor yang memberikan layanan langsung kepada orang tua dan remaja, misalnya Kemensos, BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan Komnas Perempuan.
20. Hal ini diungkapkan dalam FGD dengan remaja dalam rangka perumusan STRANAS Pencegahan Perkawinan Anak pada 12 Juli 2019.
21. U-Report merupakan jajak pendapat yang dilakukan oleh UNICEF pada 2019. Sekitar 3.252 remaja berpartisipasi dalam survei ini. Laporan lengkap survei U-Report STRANAS dapat diunduh di https://indonesia.ureport.in/poll/3597/
22. *Ibid.*
23. Putri, Dwianti F. (2019). Studi Literatur Peraturan Daerah Pencegahan Perkawinan Anak. UNICEF: Jakarta. Studi didukung oleh UNICEF bekerja sama dengan AIPJ2.
24. Suraya. (2018). Laporan Strategi Model Pencegahan Perkawinan Anak. Jakarta: UNFPA. Indonesia.
25. Program GenRe adalah program yang dikembangkan untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Remaja diharapkan mampu melangsungkan jenjang pendidikan, berkarir, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Diakses pada 30 Desember 2019 di laman web http://www.genreindonesia.com/duta-genre-indonesia/
26. Berdasarkan hasil FGD dengan kementerian dan lembaga pada 4 Juli 2019.
27. Dalam Islam, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidza*) antara seorang laki-laki dan perempuan (QS 4:21). Oleh karena itu, pernikahan mensyaratkan pada keduanya memiliki kedewasaan, baik secara fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Namun, realitas di masyarakat perkawinan anak sering dilakukan dengan justifikasi agama, yaitu: 1) Hadis Nabi Muhammad SAW yang mengawini Aisyah pada usia anak; 2) Untuk menghindarkan dari zina (khaufu az- zina); dan 3) Konsep *wali mujbir*. Padahal faktanya, hadis mengenai pernikahan Rasulullah dengan Aisyah pada usia anak, dari sisi perawi hadis (sanad), substansi hadis (matan), maupun sosio-historisnya dari sisi ilmu hadis, statusnya lemah (daif), sehingga tidak bisa dijadikan landasan dalam penetapan hukum Islam. Begitu juga dalam agama Kristen. Biro Perempuan dan Anak PGI (dalam FGD dengan tokoh agama untuk perumusan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak) menyebutkan bahwa dalam setiap pernikahan mensyaratkan adanya pemberkatan nikah dari gereja masing-masing setelah mendapat persetujuan dari majelis wilayah. Alkitab tidak menyebutkan batas usia menikah, namun PGI tidak memberi pemberkatan nikah bagi anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Agama lain seperti Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan, juga merujuk pada kitab suci dalam mengesahkan pernikahan.
28. FGD dengan kementerian dan lembaga dilaksanakan pada 4 Juli 2019.
29. Angka ini berdasarkan perkalian prevalensi perkawinan usia anak dengan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015.
30. Analisis pertama kali dilakukan dengan diskusi bersama tim konsultan, selanjutnya berdiskusi dengan BAPPENAS pada 1 Juli 2019. Beberapa catatan dari hasil pertemuan adalah bahwa analisis pemangku kepentingan bersifat temporer dan dapat berubah seiring dengan diskusi dan proses perumusan yang berjalan.
31. Usulan disampaikan pada diskusi kelompok 3 pada Uji Publik yang dilaksanakan 18 Desember 2019. Catatan
32. Beberapa pertemuan dengan kelompok remaja dan pemangku kepentingan terkait juga kerap kali mengusulkan adanya pelibatan *influencers* sosial media untuk kampanye pencegahan perkawinan anak. Pertemuan Uji Publik 18 Desember 2019 di Kelompok 1 menyebutkan pentingnya keterlibatan *influencers* dalam penguatan kapasitas anak.

KITA MULAI ~~BESOK~~ SEKARANG!



STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

PERKAWINAN ANAK